

**PENDAPATAN ISTRI YANG LEBIH BESAR SEBAGAI PEMICU**

**PERCERAIAN**

**(Studi Tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Salsabila Zelfa**

**NIM 16210176**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PENDAPATAN ISTRI YANG LEBIH BESAR SEBAGAI PEMICU**

**PERCERAIAN**

**(Studi Tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Salsabila Zelfa**

**NIM 16210176**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PENDAPATAN ISTRI YANG LEBIH BESAR SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN**

**(Studi Tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah dan milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Juli 2020

Penulis



Salsabila Zelfa  
NIM 16210176

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Salsabila Zelfa NIM: 16210015  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PENDAPATAN ISTRI YANG LEBIH BESAR SEBAGAI PEMICU**

### **PERCERAIAN**

**(Studi Tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Malang, 8 Juli 2020  
Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 1977082220005011003

Prof. Dr. Hj. Mufidah. Ch.,M.Ag.  
NIP. 196009101989032001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi Saudari Salsabila Zelfa, NIM 16210176, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENDAPATAN ISTRI YANG LEBIH BESAR SEBAGAI PEMICU  
PERCERAIAN**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

v



Januari 2021

Saifullah, SH.,M.Hum

NIP 196512052000031001

**MOTTO**

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَرَحْمَةً ۝

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-  
 isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram  
 kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya  
 pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang  
 berfikir.(Ar-Rum:21)*



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga skripsi yang berjudul **“Pendapatan Istri Yang Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian (Studi tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dewan Majelis Penguji skripsi yang telah menguji dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Semoga Allah Swt senantiasa menjadikan ilmu yang diberikan sebagai amal mulia dan pahala di akhirat kelak.
6. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua dan saudara penulis yang selalu memberikan do"‘a.
8. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan dalam skripsi ini, semoga mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah Swt.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 8 Juli 2020

Penulis

Salsabila Zelfa  
NIM 16210176

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

### A. Konsonan

أ	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ث	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= “(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ر	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
س	= sy	ه	= H
ش	= sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (,), berbalik dengan koma (,) untuk mengganti lambang “ع”.

## B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â	misalnya لاق	menjadi qâla
Vocal (i) panjang = î	misalnya ليق	menjadi qîla
Vocal (u) panjang = û	misalnya نود	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya<sup>‘</sup> nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya<sup>‘</sup> nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya<sup>‘</sup> setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya لوق	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya ريخ	menjadi khayrun

## C. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta<sup>‘</sup> Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika di tengah kalimat, tetapi ta<sup>‘</sup> marbuthah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya تسردملا تلسرلا menjadi *al-risâlaṭli al-* \_\_\_\_\_

*mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *اللهم احسن عبادتك* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (أ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan..
3. *Masyâ" Allah kâna wa mâ lam yasyâ" lam yakun*
4. *Billah ,,azza wa jalla.*

#### **E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“Abdurrahman Wahid, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
تحبلا صخلم.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Oprasional.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9

A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori.....	14
<b>BAB III.....</b>	<b>30</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Lokasi Penelitian .....	31
D. Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data .....	33
F. Metode Pengolahan Data .....	34
<b>BAB IV .....</b>	<b>37</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo .....	37
B. Paparan Data .....	44
C. Analisis Data .....	52
<b>BAB V.....</b>	<b>62</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Salsabila Zelfa, NIM 16210176, 2020. *“Pendapatan Istri Yang Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian (Studi tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)”*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah. Ch.,.M.Ag.

**Kata Kunci:** Perbedaan Pendapatan, Peran Suami Istri, Masalah Mursalah, Perceraian.

Perceraian telah menjadi hal yang lumrah di Indonesia, jumlah perkaranya selalu melunjak setiap tahunnya. Faktor-faktor yang menyebabkannya juga begitu banyak, namun utamanya selalu didominasi oleh faktor ekonomi. Sama halnya di pengadilan Agama Ponorogo faktor terbanyak setiap tahunnya didominasi oleh kesenjangan ekonomi. Pendapatan istri yang lebih besar daripada suami ternyata dapat menyebabkan keharmonisan keluarga goyah. Peran anggota keluarga yang tidak seimbang juga yang mendasari ketimpangan pendapatan. Sehingga penelitian kali ini akan membahas bagaimana hakim memandang pendapatan istri yang lebih besar dapat memberikan dampak perceraian bagi pasangan suami istri.

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *juridic empiris*. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, yang hasilnya diuraikan dalam bentuk kalimat deskriptis analitis. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo. Data utama dalam penelitian yakni wawancara tiga hakim, dengan data sekunder berupa buku, putusan, jurnal, dan data tersier berupa Al-Quran serta undang-undang. Metode dalam pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi kemudian data diolah diuraikan dalam bentuk hasil penelitian.

Hasil dari penelitian ini menurut pandangan hakim banyaknya kebutuhan keluarga dimana tidak tercukupinya oleh suami mengharuskan istri ikut bekerja. Sehingga kemudian dengan pendapatan yang lebih besar berada di tangan istri hal tersebut dapat mempengaruhi terjadinya perceraian namun bukan menjadi faktor utama, mengingat banyak faktor lain yang mempengaruhi pula. Sedangkan pendapatan istri yang lebih besar ditinjau dari masalah mursalah hal tersebut membawa manfaat yang lebih besar sebab kemashlahatan yang daruri yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta masih dapat terjaga.

## ABSTRACT

Salsabila Zelfa, NIM 16210176, 2020. *A Larger Wife's Income As A Trigger For Divorce. Incuality Impacting Husband and Wife Divorce (Study of Judge's Views in The Religious Court of Ponorogo Regency)* . Thesis, Islamic Family Law Study Program, faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islam University of Malang. Supervisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah. Ch.,.M.Ag.

---

Keywords: Income Inequality, The Role of Husband and Wife, Divorce

Divorce has become commonplace in Indonesia, the number of cases is always increasing every year. The factors that cause it too much, however, it is always determined by economic factors. Same thing in the Religious court. Wife income that is greater than the husband can cause family harmony to waver. The role of family members is also not balanced which underlies income inequality. When this research will discuss how to judge someone can continue to talk about someone.

The method in this study uses a type of empirical legal juridical research. Descriptive analytics. Research location in Ponorogo Religious Court. The main data in the study are interviews with three judges, with secondary data in the form of books, decisions, journals, and tertiary data consisting of the Koran and the law. Data collection methods by interview and documentation and then processed data are described in the form of research results.

The results of this study, according to the judge's view, are the number of family needs where the husband is not fulfilling it requires the wife to work. So that then with a larger income in the hands of the wife, this can affect the occurrence of divorce but is not a major factor, considering that many other factors also influence it. While the wife's income is greater in terms of *maslahah mursalah*, it brings greater benefits because the *daruri* benefits of maintaining religion, soul, mind, descent, and assets can still be maintained.

## إِخْصَ أُجْذِج

. عدم المساواة في الدخل الذي يؤثر على طلاق الزوج والزوجة (دراسة آراء 2020، 16210176، Salsabila Zelfa ، Ponorogo القاضي في المحكمة الدينية في مالكو إبراهيم الإسلامية الإسلامية في مالانغ. المشرف: أ. د. مفيدة. الفصل. ، ماجستير

الكلمات المفتاحية: عدم المساواة في الدخل ، دور الزوج والزوجة ، الطلاق

أصبح الطلاق شائعًا في إندونيسيا ، ويزداد عدد الحالات دائمًا كل عام. العوامل التي تسببها كثيرا ، ومع ذلك ، يتم تحديدها دائما من قبل العوامل الاقتصادية. نفس الشيء في المحكمة الدينية. يمكن أن يتسبب دخل الزوجة الأكبر من الزوج في تناغم الأسرة. كما أن دور أفراد الأسرة غير متوازن وهو ما يكمن وراء التفاوت في الدخل. عندما يناقش هذا البحث كيفية الحكم على شخص ما يمكنه الاستمرار في الحديث عن شخص ما.

تستخدم الطريقة في هذه الدراسة نوعًا من البحث القانوني التجريبي القانوني. تحليلات وصفية. موقع البحث في محكمة بونوروغو الدينية. البيانات الرئيسية في الدراسة هي مقابلات مع ثلاثة قضاة ، مع بيانات ثانوية في شكل كتب وقرارات ومجلات وبيانات جامعية تتكون من الصحف والقانون. يتم وصف طرق جمع البيانات عن طريق المقابلة والتوثيق ثم معالجة البيانات في شكل نتائج البحث

نتائج هذه الدراسة في عدم المساواة. عامل التوزيع العادل للأدوار مهم للغاية ، بما في ذلك الوفاء بواجباته بمشيئة الله ، مما سيجلب السلام إلى القلب. والعكس بالعكس سوف يجلب الخلافات إذا كانت مشاعر العواطف الانتقالية مثل الغيرة والتعاطف لبعضها البعض. على عكس جائزة عدم المساواة في الدخل إلى جانب الأشياء الإيجابية التي هي الحب والمودة ستعطي التقدير المستمر لشركاتهم

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan ialah perintah agama yang diatur oleh syariat islam sebagai suatu ikatan suci, yang didalamnya terdapat tanggung jawab baru bagi keduanya. Namun manakala keduanya tidak dapat melaksanakan tanggung jawab sebagai suami istri dengan baik maka perceraian menjadi akibat daripadanya. Sebagaimana dalam KHI disebutkan bahwa perceraian ialah salah satu dari pada penyebab putusnya ikatan pernikahan<sup>1</sup>. Perceraian walaupun diperbolehkan dalam agama akan tetapi, ia merupakan salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: Dari Ibnu Umar R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلُ

“Barang yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian (talak)”

(H.R. Abu Dawud).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 113

<sup>2</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud Juz 2*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 120.

Dari sekian banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian, faktor ekonomi seringkali menjadi alasan seseorang untuk bercerai. Selain terjadinya perselingkuhan yang umum terjadi, adalah karena alasan pemikiran adanya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan atau perbedaan pendapatan ialah perbedaan hasil kinerja yang di dapatkan antara suami dengan istri. Pendapatan suami yang lebih besar dari istri sudah menjadi hal yang wajar, namun berbeda ketika pendapatan istri lebih besar

Di zaman dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi yang tinggi, menyebabkan banyak pasangan suami istri yang kemudian saling bekerja untuk dapat menopang ekonomi keluarga. Namun ketika keduanya bekerja maka perbedaan dalam pendapatan atau gaji seringkali menjadi salah satu pemicu perselisihan sehingga mengakibatkan perceraian. Sebagaimana disebutkan oleh kementerian sosial bahwasanya salah satu faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan yang terjadi dalam keluarga dikarenakan adanya perbedaan dalam pendapatan masukan atau *income*<sup>3</sup>. Juga seperti laporan faktor perceraian yang ada di Pengadilan Agama kabupaten Ponorogo bahwasanya pertahun 2019 terjadinya perceraian karena faktor kesenjangan ekonomi terdapat 1.711 perkara<sup>4</sup>.

Islam pada dasarnya tidak menginginkan umatnya hidup jauh dari kesejahteraan perihal ekonomi namun juga tidak menjadikan umat islam untuk terus berkerja hingga menjadi seperti mesin ekonomi, karena kegiatan ekonomi dalam islam tidak semata bersifat materi saja, akan tetapi lebih daripada itu.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Adiatmaputra Fajar Pratama. *Beda Gaji Suami-Istri Jadi Pemicu Tingginya Gugatan Cerai di Jakarta dan Makassar* <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2016/03/10/tahukah-anda-beda-gaji-suami-istri-picu-tingginya-angka-gugat-cerai-lho> diakses tanggal 21 November 2019

<sup>4</sup> Dokumentasi laporan perceraian di pengadilan agama ponorogo

<sup>5</sup>Suhrawadi k. Lubis, Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta:Sinar Grafika,2012), 3



Manusia apabila sudah berhadapan dengan ekonomi seringkali menjadi lalai, yangmana menyebabkan tujuan utama pernikahan seringkali tergeser dengan mencari kepentingan duniawi. Namun tetap untuk memenuhi kesejahteraan dalam rumah tangga, seorang wanita diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja dengan seizin suami. Pendapatan suami yang lebih kecil atau seringkali kekurangan, menyebabkan istri berinisiatif untuk bekerja didalam kota atau tidak sedikit pula yang sampai keluar negeri dengan seizin suami.

Kabupaten Ponorogo sebagaimana terletak 200 km barat daya Kota Surabaya dengan jumlah penduduk sebanyak 871.370 ribu jiwa pertahun 2019<sup>6</sup>, yang terbagi dalam 21 kecamatan 279 desa dan 26 kelurahan. Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kabupaten Ponorogo sendiri merupakan daerah penyumbang TKI terbesar di Jawa Timur<sup>7</sup>. Hal tersebut dikarenakan anggapan bahwasanya Bekerja sebagai petani sawah dirasakan tidak lagi menjanjikan bagi masyarakatnya. Untuk bekerja di sektor lain pun sudah susah untuk diperoleh. Oleh karena itu, wajar kiranya daerah ini menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menjadi sumber TKI untuk pergi ke luar negeri.

Juga sebagaimana dalam QS. Surat al-Mulk ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا  
مِنْ رِزْقِهِ <sup>ط</sup> وَرِزْقُهُ

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Kab Ponorogo. <https://ponorogokab.bps.go.id/> diakses tanggal 6 Oktober 2019

<sup>7</sup> Kominfo Ponorogo, *Layanan Terpadu Satu Atap Diluncurkan Bupati: Pekerja Migran Ilegal Harus Hilang*, <https://ponorogo.go.id/2019/02/27/layanan-terpadu-satu-atap-diluncurkan-bupati-pekerja-migran-ilegal-harus-hilang/> diakses tanggal 5 Oktober 2019

*“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”*<sup>8</sup>

Namun hal-hal seperti pengingkaran janji atau bahkan kepercayaan dengan pengeksploitasi penghasilan istri secara berlebih yang kemudian berakibat cerai. Walaupun demikian disampaikan oleh Ketua Pengadilan bahwasanya cerai gugat oleh pekerja migran memang hanya 21 persen saja. Perihal perceraian oleh pekerja migran selepas kembali ke tanah air, memang perlu pengkajian kembali.<sup>9</sup>

Jika dipandang lebih jauh justru dengan pendapatan semakin besar akan semakin memperkaya keluarga mereka sendiri karena bagaimanapun jika sudah keluarga maka ia telah menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.<sup>10</sup> Sedangkan perceraian sendiri merupakan jalan terakhir atau pintu darurat bagi seseorang suami istri bilamana ikatan perkawinan antara keduanya benar-benar tidak dapat dipertahankan keutuhan dan keharmonisannya. Walaupun ketimpangan pendapatan tidak selalu menjadi faktor utama perceraian namun juga terdapat berbagai macam alasan-alasan lain ketika istri menggugat suaminya, seperti kurang baiknya keduanya dalam mengelola rumah tangga, atau percekocokan yang terus menerus terjadi antara satu sama lain.

Untuk mengajukan sebuah perceraian hukum islam mengatur umatnya dengan jalan khulu' bagi para istri yang ingin menjalankannya, dan juga cara talak bagi suami yang menginginkan perceraian tersebut.<sup>11</sup> Sebagaimana Kompilasi

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Utama, 2000), 563.

<sup>9</sup> Yusran Al-fatah, *Istri Gugat Cerai Suami Marak di Ponorogo, Buruh Migran Kasus*. <https://rri.co.id/nasional/peristiwa/789382/isteri-gugat-cerai-suami-marak-di-ponorogo-buruh-migran-sumbang-451-kasus> diakses tanggal 5 oktober 2019

<sup>10</sup> Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), 17

<sup>11</sup> Abdul rahman Al-ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) 220

Hukum Islam mengatur bahwasanya perceraian itu terhitung ketika dinyatakan di depan sidang<sup>12</sup>.

Sehingga sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik dengan maraknya pendapatan istri yang lebih besar sebagai salah satu faktor perceraian di Kabupaten Ponorogo dari sudut pandang hakim yang kemudian dilihat dari sisi sosial disertai dasar hukum yang mendasari tersebut. Tidak cukup hanya dengan pertimbangan hukum dalam putusan oleh karenanya penulis berusaha mencari penjelasan lebih detail dan jauh terkait hal tersebut.



---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 123

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan penjelasan latar belakang masalah di atas, dapat diambil kesimpulan dengan rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat hakim terhadap istri yang berpenghasilan lebih besar sebagai pemicu perceraian?
2. Bagaimana pendapatan istri yang lebih besar ditinjau dari masalahh mursalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehingga tujuan daripada penelitian penulis sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pendapat hakim terhadap istri yang berpenghasilan lebih besar sebagai pemicu perceraian.
2. Untuk menganalisis pendapatan istri yang lebih besar ditinjau dari masalahh mursalah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian, manfaat secara umum terbagi menjadi dua kategori. Pertama secara teoritis dan kedua secara, sehingga dalam penelitian kali ini penulis mengidentifikasi kategori manfaat penelitian sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Dalam kategori manfaat teoritis, penelitian ini menginginkan manfaat sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan yang nyata kepada pembaca juga khazanah keilmuan dalam bidang hukum serta bahan diskusi ataupun materi yang khususnya diberikan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

## 2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktisnya, yakni memberikan manfaat seluas-luasnya bagi penegak hukum atau elemen masyarakat yang berkaitan dengan hukum terkait perkara apapun. Terutama pula bagi profesi akademik yang memiliki keterkaitan dengan kesenjangan ekonomi.

## **E. Definisi Operasional**

Judul penelitian harus diberikan ketegasan agar memberikan pengertian, pemahaman, penjelasan dan perhatian yang sama dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis. Sehingga definisi operasional ini dibuat dengan maksud menghindari kesalahfahaman terkait hal tersebut, yakni:

1. Pemicu ialah penyebab yang dapat memicu sebuah keadaan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dan memertajam pemahaman terkait penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan sistematika penulisan yang mana sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini berisi wawasan umum mengenai arah penelitian yang akan dilakukan baik dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, hingga sistematika pembahasan. Hal-hal pokok yang kemudian dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya juga terdapat dalam bab ini. Peneliti menyampaikan terdapat 6 pembahasan pada bab ini karena yang pertama peneliti menyampaikan alasan yang melatarbelakangi penelitian terhadap ketimpangan pendapatan.

Bab II, pada bab ini berupa tinjauan pustaka ini peneliti memaparkan mengenai penelitian-penelitian yang ada sebelumnya yang sama-sama menjelaskan terkait tema ataupun pembahasan yang menyerupai penelitian ini. Sehingga perceraian akibat ketimpangan pendapatan oleh suami istri ini memiliki korelasi dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yang sedang diteliti oleh peneliti.

Bab III, pada bab ketiga ini membahas sebuah metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data atau bahan hukum, metode pengumpulan data, dan juga metode analisis data. Peneliti membahas ke 5 pembahasan dalam bab ini karena peneliti ingin menjelaskan jenis penelitian yang ingin dilakukan apakah yuridis empiris atau yuridis normatif.

Bab IV, terdiri dari hasil penelitian ini dan pembahasannya. Peneliti menganalisis bahan-bahan yang sudah diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder, dan dari jawaban rumusan masalah. Sehingga dengan ini pada bab IV termasuk menjawab dari rumusan masalah yang ada.

Bab V, memberikan penutupan dengan sebuah kesimpulan daari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya. Sehingga bab ini bermaksud untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini dapat diberikan penjelasan secara komprehensif juga memberikan saran-saran untuk pembangunan studi lebih lanjut.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, penelitian terdahulu hal wajib yang penting untuk dilakukan, dengan tujuan menemukan sebuah titik terang perbedaan sekaligus pijakan pemetaan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas tentang ketimpangan pendapatan sebagai penyebab daripada pernikahan, namun dalam penelitian ini memfokuskan pada pandangan hakim mengenai pendapatan istri yang lebih besar sebagai pemicu perceraian. Kemudian untuk melihat segi persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terkait hal tersebut:

1. Izul Muthok AlJufri, Skripsi. Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 telah menulis penelitian yang berjudul “Alasan Perceraian Karena Beda Penghasilan Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2010.” Hasil daripada penelitian ini adalah: Pertama, perceraian karena beda penghasilan ini disimpulkan berawal dari kurangnya komunikasi antar pasangan sehingga menyebabkan hal-hal seperti percekocokan dan lain-lain. Kedua, pertimbangan yang digunakan oleh hakim banyak Undang-undang seperti Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975, juga pasal 116 KHI, tak lupa berbagai potongan ayat suci al-quran sebagai landasannya.<sup>13</sup> Hasil lain yang disebutkan dalam skripsi ini adalah menurut majelis hakim ialah karena ia melanggar taklik talak seperti meninggalkan istri atau tidak memberi nafkah.

Dalam hal persamaan yaitu sama-sama menggunakan objek penelitian yang sama yaitu perceraian karena beda penghasilan. Sedangkan dalam hal perbedaan, penelitian tersebut mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2010 sedangkan penulis mengkaji tentang pandangan hakim di Pengadilan Agama Ponorogo

---

<sup>13</sup>Izul Muthok AlJufri, *Alasan Perceraian Karena Beda Penghasilan Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2012, Skripsi.* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), 87

2. Wahyu Utamidewi, jurnal *Politikom Indonesiana*, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2012, dengan judul “Konstruksi Makna Istri tentang Peran Suami Studi Fenomena tentang Istri Sebagai Wanita Karir dan Memiliki Pendapatan Yang Lebih Besar Dari Suami di Kota Jakarta”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah komunikasi menjadi dasar yang harus dibentuk pada keluarga terlebih dahulu, budaya patriarki memberikan pembagian peran yang kemudian dikuatkan oleh undang-undang justru mengakibatkan ketidak jelasan dan tidak memberikan kewajiban dan harus dilakukan. Sehingga dengan itu semua tidak terlepas antara kerjasama dari suami dan istri serta komitmen yang dijunjung dalam pembagian peran masing-masing dalam rumah tangga ialah kunci meminimalisir konflik.<sup>14</sup> Selain itu dalam jurnal ini banyak menyebutkan mengenai peran suami dan istri dan menilai dari sisi gender, serta penilaian masyarakat terkait suami ideal.

Persamaan dengan penelitian Wahyu Utami Dewi yakni istri yang berpenghasilan lebih besar dari suami. Sedangkan dalam hal perbedaan terletak pada penelitian ini yang terfokus pada makna istri yang juga sebagai peran suami, sedangkan penulis disini memfokuskan dari hasil pendapatan istri yang lebih besar kemudian mengakibatkan perceraian.

---

<sup>14</sup>Wahyu Utamidewi, “Konstruksi Makna Istri tentang Peran Suami Studi Fenomena tentang Istri Sebagai Wanita Karir dan Memiliki Pendapatan Yang Lebih Besar Dari Suami di Kota Jakarta,” *Politikom Indonesiana*, 2 (November,2012), 66

3. Mohammad Ridwan Hakim, Skripsi. Mahasiswa Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah Fakultas Syaiah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Telah menulis penelitian yang berjudul *Perceraian karena Faktor Ekonomi Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011*. Hasil daripada penelitian ini adalah: Pertama, terdapat 13 faktor terjadinya perceraian yaitu poligami yang tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, perekonomian, tidak adanya rasa tanggung jawab, perkawinan dibawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, politis, adanya gangguan pihak ketiga, dan tidak adanya keharmonisan diantara keduanya. Kedua, tingkat perceraian di pengadilan agama kabupaten indramayu didominasi oleh karena alasan ekonomi dengan persentase 88.38%.<sup>15</sup>

Sehingga dengan penelitian ini memiliki persamaan adalah keduanya memiliki pembahasan yang sama mengenai perceraian. Sedangkan dalam hal perbedaan penelitian tersebut mengkaji perceraian faktor ekonomi yang luas sedangkan penulis mengkaji pada faktor ekonomi yang terfokus pada istri yang berpenghasilan lebih besar pada pasangan suami istri. Pengkategorian dalam mencari persamaan dan perbedaan dengan ketiga penelitian diatas akan dibentuk dalam tabel sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Mohammad Ridwan Hakim, *Perceraian karena Faktor Ekonomi Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011*, skripsi. (Cirebon:IAIN Syekh Nurjati Cirebon,2011), 67

Tabel 1  
 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Instansi/ Tahun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Izul Muthok AlJufri/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2012	Alasan Perceraian Karena Beda Penghasilan Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2010.	menggunakan objek penelitian yang sama yaitu perceraian karena beda penghasilan	Subjek penelitian pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Blitar dan penulis pandangan ulama
2.	Wahyu Utamidewi/ Universitas Singaperbangsa Karawang/2012	Konstruksi Makna Istri tentang Peran Suami Studi Fenomena tentang Istri Sebagai Wanita Karir dan Memiliki Pendapatan Yang Lebih Besar Dari Suami di Kota Jakarta	istri yang berpendapatan lebih besar dari suami.	Makna istri sebagai peran suami sedangkan penulis istri yang berpenghasil an lebih besar.
3.	Mohammad Ridwan Hakim/ IAIN Syekh Nurjati Cirebon/2011	Perceraian karena Faktor Ekonomi Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011	keduanya sama-sama membahas mengenai perceraian.	Penulis focus kepada perceraian karena ketimpangan pendapatan

## B. Kerangka Teori

### 1. Fungsi Ekonomi dalam Keluarga

Keluarga sebagaimana bagian terkecil dari sebuah masyarakat yangmana saling bergantung dan mengandalkan satu sama lain karena sebuah ikatan yakni pernikahan. Dari keluarga kemudian terjadi sebuah interaksi dan komunikasi yang secara tidak langsung membentuk peranan sosial satu sama lain. Sedangkan dalam Undang-Undang no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sebuah keluarga memiliki arti dalam masyarakat yakni unit terkecil dengan personilnya yakni suami-isteri; suami; isteri dan anak; anak dan ayah atau duda; juga anak dan ibunya atau janda.<sup>16</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera sekurang-kurangnya terdiri delapan fungsi yang pada keluarga yang perlu digarispawahi, yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan.<sup>17</sup> Fungsi ekonomi, sebagai salah satu fungsi yang ada pada keluarga, karena ia menjadi penopang bagi kehidupan perkawinan bagi suami istri serta anak-anak. Juga sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan individu dan meningkatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga<sup>18</sup>. Karena ekonomi keluarga yang merupakan salah satu unit kajian ekonomi terkecil dari sistem ekonomi yang lebih besar yakni

---

<sup>16</sup> Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera

<sup>18</sup> Ahmadi Abu. *Psikologi Umum*. (Jakarta: Rieka Cipta, 2009.)

perusahaan atau negara. Sebagaimana peringatan Allah SWT ketika Adam dan Hawa berada disurga yang dijelaskan dalam al-Quran surat Tha Ha ayat 117-119:

*Maka Kami berkata, "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi sengsara. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya ya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya." (QS. Tha ha 117-119)<sup>19</sup>*

Sebagai lingkaran terkecil dari masyarakat, keluarga tidak dapat terlepas dari kegiatan ekonomi, karena ekonomi merupakan sumber kehidupan. Dengan kebutuhan ekonomi yang dapat tercukupi maka ia dapat memenuhi kehidupan keluarganya dengan pemberian kebutuhan sandang, pangan dan lain-lain. Kemudian dengan hal tersebut dapat menciptakan keluarga yang aman tentram dengan tercukupinya segala kebutuhan.

Sebagaimana disebutkan fungsi ekonomi menjadi empat, yakni:<sup>20</sup>

- a. Kegiatan ekonomi yang dilakukan baik di dalam dan luar lingkungan keluarga yang hal tersebut untuk menopang kelangsungan kehidupan keluarga
- b. Mengelola ekonomi keluarga agar pemasukan dan pengeluaran yang seimbang di dalam keluarga
- c. Mengatur waktu yang baik agar kegiatan di luar rumah tidak mengganggu perhatian terhadap anggota keluarga
- d. Membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan hasil ekonomi keluarga sebagai modalnya.

Namun dalam literatur yang lain disebutkan bahwa fungsi lain daripada ekonomi dalam keluarga disebutkan yakni pertama, mencari dan memperoleh sumber-

<sup>19</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya:Karya Utama,2000),320

<sup>20</sup>Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi dan Praktik*, (Jakarta:EGC. 2004)

sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kedua, sebagai pengaturan pada siklus keuangan keluarga yakni dalam hal ini biasanya dilakukan oleh istri karena seorang perempuan yang dianggap mampu memanager atau mengatur keuangan untuk dikeluarkan sebagaimana kebutuhan semestinya. Ketiga, menyalurkan dana untuk kepentingan masa depan, yang hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan primer namun pemanfaatannya dimasa depan seperti pendidikan dan kesejahteraan anak.<sup>21</sup> Sebagaimana keluarga yang seharusnya memberikan manfaat seluas-luasnya pada banyak orang disekitar, baik dalam perilaku, materi, keturunan, maupun generasi yang berkualitas<sup>22</sup>. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pada keluarga akan membawa kebaikan pula pada masyarakat.

## 2. Peran Nafkah dalam Keluarga

### A. Definisi Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atau status seseorang, yang mana ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ini artinya ia sedang menjalankan suatu peranan<sup>23</sup>. Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam hal ini memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dari perkelompokan kemudian terjadi suatu interaksi antar manusia. Kemudian dari interaksi muncul ketergantungan satu sama lain. Sehingga pada kehidupan suatu masyarakat akan muncul adanya peran, baik peran perorangan maupun peran kelompok. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Dengan

<sup>21</sup> Riri Indah, 3 fungsi ekonomi dalam keluarga. 2 desember 2016. <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-mikro/fungsi-ekonomi-dalam-keluarga> Diakses tanggal 17 mei 2020

<sup>22</sup>Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 4.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Keluarga (Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak*. (Jakarta :Rineka Cipta, 1992.)

kesimpulan bahwa perilaku aktual seseorang yang menjalankan fungsi hak dan kewajiban atas suatu status yang dimiliki<sup>24</sup>.

## B. Definisi Nafkah

Nafkah ialah mengeluarkan harta, yang dalam hal ini menjadi kewajiban dikarenakan tiga hal: karena hubungan keluarga, karena pemilikan (hamba sahaya) juga karena perkawinan.<sup>25</sup> Dalam kamus arab-indonesia secara etimologi nafkah diartikan sebagai “pembelanjaan”<sup>26</sup> Sebagaimana hak anak perempuan ataupun laki-laki adalah menerima nafkah dari orangtuanya,

Nafkah istri lahir daripada tuntutan yang muncul terhadap seorang suami sebab syariat mengatur dengan memberikan istrinya berupa makanan, minuman, termasuk pakaian, tempat tinggal, ranjang, pelayanan, dan lain-lain.<sup>27</sup> Sehingga dari definisi tersebut dapat dipahami, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik<sup>28</sup>.

## C. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isteri sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur“an, sunnah, dan ijma“. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkan sebagai mana keterangan dalam Al-Quran

<sup>24</sup> Agus Supriyadi. Peran Istri usng Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama di Dalam Keluarga. *Skripsi*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016) 11

<sup>25</sup>A. Mudjab Mahalli. “*Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*,” (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000),154

<sup>26</sup> Ahmad Warson Munawir. *Kamus al Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Psantren al – Munawwir, 1984), 1548

<sup>27</sup>Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi. “*Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*,” (Jakarta: DarusSunnah, 2007),47

<sup>28</sup> Jumni Nelli. Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*. No 1: 2017, 31

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*“Dan menjadi tanggungjawab ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu (yang menyusui anaknya) dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”<sup>29</sup> (QS. Al-Baqarah:233)*

Ayat yang lebih menegaskan mengenai nafkah ialah

مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْلِفُ لَا اللَّهُ آتَاهُ مِمَّا فَلَينْفَقُ رِزْقًا، عَلَيْهِ قُدْرَ وَمَنْ سَعَتُو، مِنْ سَعَةٍ ذُو نَفَقٍ لِي  
..آتَا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya.”<sup>30</sup> (QS. At-Thalaq: 7)*

Sehingga ulama fikih menyepakati bahwasanya akibat dari akad yang sah yakni pernikahan dan menjadi hak yang wajib diterima oleh istri dari suami ialah nafkah kepada istri. Sehingga sekalipun seorang istri terlahir dari keluarga yang kaya raya bukan menjadi penghalang seorang suami untuk memberi nafkah pada pasangannya. Karena nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah<sup>31</sup>.

Sebagaimana ditandai dengan terlaksananya rukun nikah yakni ijab qabul atau berarti penawaran dan penerimaan. Ijab qabul disini memberikan pengaruh perubahan

<sup>29</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya:Karya Utama,2000), 35

<sup>30</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya:Karya Utama,2000),446

<sup>31</sup> As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. (Jakarta: Amzah,2010) 183

dalam status hukum dari seorang anak perempuan dari keadaan gadis atau tak bersuami menjadi bersuami. Dalam hal ini pesan umum yang kerap dikemukakan adalah tentang kuatnya kedudukan suami, tugas suami dan keharusan isteri untuk tunduk patuh dan menghormati kepada suami.<sup>32</sup>

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya peran berupa kewajiban seorang suami ialah sebagai berikut

- a. Memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.
- b. Membantu peran istri dalam mengurus anak
- c. Menjadi pemimpin, pembimbing dan pemelihara keluarga dengan penuh tanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga.
- d. Siaga / Siap antar jaga ketika istri sedang mengandung / hamil.
- e. Menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan tidak sewenang-wenang
- f. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak pada istri sesuai ajaran agama agar tidak menderita lahir dan batin.

Sehingga berdasarkan poin a jelas bahwasanya nafkah merupakan kewajiban suami yang wajib dipenuhi oleh suami agar kebutuhan pangan dan papan dapat terpenuhi dengan baik.

#### D. Keutamaan Memberi Nafkah Pada Keluarga

Syari'at memperkenalkan kepada mereka para suami, bahwa nafkah kepada keluarga termasuk sedekah. Hal tersebut untuk menghindari anggapan bahwa para

---

<sup>32</sup>Imam Tholkhah dan Ichtijanto. *“Perkawinan dan Perceraian di berbagai Komunitas (Suatu Rangkuman Hasil Penelitian)”*, (Jakarta:Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), 82

suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan

21

bagi orang yang bersedekah. Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan dari sedekah yang sunnat<sup>33</sup>.”

Allah SWT telah menjelaskan tentang keutamaan memberi nafkah kepada keluarga melalui Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ  
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ  
تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ

*Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku 'Amir bin Sa'd dari Sa'd bin Abu Waqash bahwasanya dia mengabarkan, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya, tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu."(HR. Bukhari)<sup>34</sup>*

#### E. Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga

Kebutuhan keluarga yang tidak dapat dipenuhi oleh suami yang memang pada dasarnya merupakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, namun ketika tidak terlaksana maka secara tidak langsung mendorong istri untuk bekerja agar

<sup>33</sup> Ibn Hajar Asqalaniy, “*Fath al-Barr Syarah Syahih Bukhari*” ( Beirut: Da’r al-Fikr) 498

<sup>34</sup> Al-Bukhari, Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Barbazah, Shahih Bukhari, Beirut: Da’r al-Fikr, 1981

kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi. Dorongan istri bekerja disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebutuhan ekonomi, gaya hidup yang dimiliki istri dan keluarganya, sampai pada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh istri<sup>35</sup> Para ulama tidak banyak menjelaskan mengenai perwujudan kepemimpinan laki-laki (suami) di masyarakat dimana kaum perempuan telah ikut turun bertanggungjawab dan mencari nafkah dalam kegiatan rumah tangga. Akan tetapi mengemukakan alasannya karena adanya kesediaan atau kesukarelaan isteri untuk kemudian membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga<sup>36</sup>.

Dengan memperhatikan dan mengatur peranan masing-masing sebagai contoh peranan ibu yang optimal dalam suatu keluarga mencakup tugas seorang ibu mengurus rumah tangga dan juga perannya dalam perekonomian, demikian juga dengan perannya seorang ayah. Maka akan dapat mencapai keluarga yang sejahtera karena semua terletak pada proporsionalnya.

Pertukaran peran dalam hal ini disebutkan beberapa dampak positif juga negatif terhadap segala aspek kehidupan berkeluarga, dampak positifnya antara lain<sup>37</sup>:

1. Beban ekonomi yang lebih ringan dikarenakan istri yang turut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja.
2. Seorang istri mampu memiliki pola pikir yang lebih matang dan bijaksana dengan bekerja sehingga dapat mendidik anak-anaknya dengan lebih matang
3. Seorang suami lebih banyak waktu dalam memperhatikan anak.

<sup>35</sup> Agus Supriyadi. Peran Istri yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama di Dalam Keluarga. *Skripsi*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016) 11

<sup>36</sup> Imam Tholkhah dan Ichtijanto. *Perkawinan dan Perceraian di berbagai Komunitas (Suatu Rangkuman Hasil Penelitian)*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), 83-84

<sup>37</sup> Yanggo, Huzaemah T., 2001, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima

Sedangkan dampak negatifnya yakni:

1. Ketika istri hanya terfokus pada karirnya hal tersebut dapat berpengaruh pada pembinaan dan perkembangan seorang anak
2. Bertambahnya tingkat tertekannya seorang suami karena merasa tidak dapat menjalankan tugas dan perannya sebagai kepala keluarga.
3. Urusan rumah tangga yang terbengkalai akibat kesibukan istri dalam pekerjaannya
4. Akan banyak pengangguran laki-laki seiring dengan terisinya lapangan pekerjaan oleh perempuan

#### F. Nafkah dalam Perspektif Gender

Dalam nafkah perbedaan seperti wilayah domestik dan publik harus dihilangkan, mengingat secara normatif dan teoritis tidak ada dasar yang kuat adanya diferensiasi tersebut. Ketentuan mengenai suami harus diwilayah publik dan istri diwilayah domestik tidak ditentukan.<sup>38</sup>

Dalam hal ini dalil yang dapat dijadikan bahwasanya perempuan memiliki peranan yang sama dalam sektor publik yakni dalam surat al-Qashas mengenai kisah nabi Musa dengan dua putri Nabi Syu'aib di Madyan.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُونَ وَوَجَدَ  
مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ  
يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

*“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya).*

<sup>38</sup> Sahal Mahfudz. Islam dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Fiqh dalam Syafiq Hasyim, Menakar Harga Perempuan. (Bandung:Mizan,1999) 127

*Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya" (Q.S. Al-Qashas:23)*

Sebagaimana hak yang sama tersebut juga tercantum dalam al-dlarurat al-khomsah. Kelima hak tersebut yakni hak beragama, hak hidup, hak berfikir, hak berketurunan, hak memiliki harta sebagian ulama pula menambahkan hak harga diri.<sup>39</sup>

### 3. Perceraian

#### A. Pengertian Perceraian

##### a. Menurut Hukum Islam

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah الطالق berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata إطلق secara bahasa artinya adalah melepaskan atau meninggalkan ikatan (akad).<sup>40</sup> Sedangkan dalam istilah fiqih disebut *Thalaq* yang berarti membatalkan perjanjian antara kedua pihak, atau membuka ikatan keduanya.

##### b. Menurut Perundang-undangan

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian." Atau dengan kata lain Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, dengan adanya tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>41</sup> Dalam kamus besar sendiri perceraian memiliki arti terputusnya hubungan pernikahan antara suami dengan istri.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Sahal mahfudz. Islam dan hak reproduksi. 114

<sup>40</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 191.

<sup>41</sup> Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta:PT. Intermasa, 1989) 42

<sup>42</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185

## B. Macam-macam Perceraian

Terdapat beberapa macam talak dalam islam. Pertama, talak raj'i. Yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami pada istri yang pernah digauli. Dalam hal ini suami masih memiliki hak untuk merujuk dengan lafal-lafal tertentu<sup>43</sup>.

Sebagaimana firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (QS At-thalaq 65:1)<sup>44</sup>*

Kedua, talak ba'in. Yaitu talak yang memberikan jalan rujukan atas mantan suami terhadap mantan istrinya,<sup>45</sup>. Dalam hal ini ada talak baik sughra juga talak bain kubra. Islam dalam hal ini menunjukkan sebelum terjadinya talak atau perceraian, harus ada usaha-usaha perdamaian dari kedua belah pihak. Sebagaimana dalam al-quran surat an-nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

<sup>43</sup> H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2009), 231

<sup>44</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 558

<sup>45</sup> Abdul Ahmad Ghozali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta:Kencana,2013)198

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS. An-nisa 4:35)<sup>46</sup>*

### C. Hukum Perceraian

Sehingga dalam keadaan tertentu dan situasi tertentu, menyebabkan hukum talak sebagai berikut<sup>47</sup>:

1. *Nadab* atau sunnah; yaitu ketika keadaan rumah tangga yang mana akan menyebabkan kemudharatan apabila diteruskan hubungannya
2. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bilamana perceraian dirasa perlu dan tidak akan ada pihak-pihak yang merugi atas adanya perceraian itu serta manfaatnya yang juga akan terlihat
3. *Wajib* atau wajib dilakukan. Apabila seseorang bersumpah untuk tidak menggaulli istrinya lagi pada masa waktu tertentu, dan dalam hal itu ia tidak berkenan membayar kafarat agar dapat bergaul kembali dengan istrinya maka ia wajib untuk menceraikan isterinya. Dan itu sama saja memudharatkan istrinya.
4. *Haram* manakala melakukan talak tanpa alasan yang jelas, sedangkan istri dalam kondisi haid atau suci dan pada masa itu ia telah digauli

### D. Alasan Putusnya Perkawinan

#### a. Menurut Hukum Islam

1. *Khulû'*, menurut bahasa kata *khulû'* berarti tebusan. Kesiediaan istri membayar 'iwadh (ganti rugi) kepada suami dengan menggunakan kata cerai atau khulu' yang iwadahnya disini berupa mengembalikan mahar yang telah diberikan suami kepadanya<sup>48</sup>

<sup>46</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 84

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2006) 201

<sup>48</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) 181

2. *Dzihâr* dalam bahasa Arab berasal dari kata **ظہر** yang artinya punggung. *Zîhar* adalah perkataan yang digunakan untuk menyamakan seorang istri dengan ibunya, peristiwa ini pada masa Jahiliyah berarti talak, apabila seorang suami mengucapkan kamu seperti punggung ibuku, maka seorang suami tersebut telah mengharamkan istrinya dikarenakan istri telah disamakan seperti mahram<sup>49</sup>.
3. *Ila''* menurut bahasa artinya sumpah. Sedangkan menurut istilah *ila''* adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak atau dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih<sup>50</sup>.
4. *Li''an* menurut istilah adalah sumpah yang diucapkan atas apa yang terjadi antara suami istri, sebab masing-masing suami istri saling melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta<sup>51</sup>.
5. *Syiqâq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya<sup>52</sup>.
6. *Fasakh* secara bahasa berarti membatalkan suatu perjanjian atau menarik kembali suatu penawaran<sup>53</sup>.
7. *Nusyûz* bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan

<sup>49</sup> Anis Widiya Ningrum. *Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri*. (Skripsi, UIN Surabaya, 2018)

<sup>50</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 234.

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz x , (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 481.

<sup>52</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 241.

<sup>53</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari''at Islam*, 83.

dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga<sup>54</sup>

b. Menurut Undang-undang

Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabo, dan lain-lain, juga ketika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin, dan terdapat beberapa alasan lainnya.<sup>55</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena disebabkan oleh tiga hal, sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 jo dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 yang bunyi redaksinya sebagai berikut:

Perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian,
- 2) Perceraian dan
- 3) Atas keputusan Pengadilan

E. Tata Cara Perceraian

Sedangkan tata cara perceraian menurut kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 129 sampai 148 bagian kedua. Dengan pengawalan apabila seseorang ingin mengajukan talak kepada isterinya dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama wilayah tempat tinggal isteri. Dan perceraian dianggap terjadi beserta akibatnya terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

<sup>54</sup> Amir Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 209

<sup>55</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

## F. Pencegahan terjadinya Perceraian

Sedangkan menurut pola pencegahan terjadinya perceraian dan mengatasi masalah perkawinan, Goode mengemukakan ada beberapa pola pencegahan terjadinya perceraian<sup>56</sup>:

1. Pola pertama yakni dengan merendahkan atau menekankan atas keinginan individu mengenai apa yang bisa diharapkan dari perkawinan tersebut.
2. Dalam pola kedua adalah dengan menanamkan nilai yang tidak mementingkan sebuah hubungan kekerabatan daripada hubungan suami-istri dalam perkawinan. Biasanya pada sistem keluarga yang demikian, anak laki-laki terutama memegang peranan sangat penting. Dialah yang mengendalikan kehidupan keluarga luas.
3. Pola ketiga adalah dengan cara “tidak menganggap penting” sebuah perselisihan.
4. Pola keempat adalah mengajarkan anak-anak dan para remaja untuk mempunyai harapan yang sama terhadap sebuah perkawinan. Sehingga dalam perkawinan nanti, seorang suami atau istri dapat berperan sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangannya

---

<sup>56</sup> Darmawati H. “Perceraian dalam Perspektif Sosiologi” *Sulesana*, no 1 (2017), 70



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian wajib adanya sebuah metode, karena ia menjadi pijakan yang penting dalam melakukan penelitian. Ilmu yang membahas mengenai tahapan untuk mendapatkan data demi tujuan dan kegunaan tertentu ialah metode penelitian.<sup>57</sup> Karena dengan itu informasi yang akurat objektif dan valid akan didapatkan dengan mudah dalam menjawab persoalan yang diteliti dalam penelitian. Sehingga penelitian ini menggunakan teknik dan metode sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2001), 2.

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mana penelitian ini juga disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan apa yang terjadi di masyarakat.<sup>58</sup> Dalam penelitian yang berdasar pada lapangan yang artinya penelitian dilakukan pada lingkungan tertentu, berawal dengan data lapangan yang kemudian mengaitkan keterkaitannya dengan teori yang hasilnya ialah data deskriptif analitis. Pada kasus ini akan bermula dengan melihat sebuah fenomena banyaknya kasus perceraian di masyarakat, yang kemudian di titik beratkan pada faktor karena ketimpangan pendapatan kepada ulama di Kabupaten Ponorogo.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti ialah pendekatan kualitatif<sup>59</sup> Jika menurut Lofland sumber data utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya menjadi data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>60</sup> Pendekatan yang berdasar seputar data-data maka hasilnya akan menjawab permasalahan yang akan diteliti dengan baik, akurat dan mengena pada pokok penelitian.

### **C. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini memilih lokasi yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo Jalan Ir. H. Juanda Nomor 25 Ponorogo Kode Pos 63418. Alasan penelitian ini dilakukan disini karena banyak sekali perkara perceraian yang masuk di pengadilan Kabupaten Ponorogo ini dengan sebab perkara adanya kesenjangan ekonomi. Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten dengan pengirim pegawai

---

<sup>58</sup>Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta:Sinar Grafika:2002), 15

<sup>59</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), 16

<sup>60</sup>Lexy J. Moleong. *“Metode Penelitian Kualitatif”* (Bandung:Remaja Rosdakarya Offset, 2006), 157

migran indonesia terbanyak se-jawa timur. Sehingga hal tersebut memberikan perbedaan pendapatan yang signifikan antara suami dan istri.

#### D. Sumber Data

Sumber data diperlukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditulis penulis, sehingga pengklasifikasiannya sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara yang berarti bahwa perolehan data tersebut langsung pada pelaku sebagai sumber utama atau fakta dilapangan. Dengan hal tersebut maka sumber data primer kali ini akan langsung digali kepada Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yakni Drs. H. Abdurrahman, S.H., M.H, Drs. H. Misnan Maulana, Dra. Hj. Siti Azizah , M.E.

Tabel 3.1

Identitas Informan

No.	Identitas Hakim
1	Nama : Drs. H. Abdurrahman, S.H., M.H. NIP : 196606161993031006 Pangkat/ Golongan : Pembina Muda Utama/IV/c Jabatan : Hakim Madya Utama
2	Nama : Drs. H. Misnan Maulana NIP : 195608281990031002 Pangkat/ Golongan : Pembina Madya Utama/IV/d Jabatan : Hakim Utama Muda
3	Nama : Dra. Hj. Siti Azizah , M.E. NIP : 196910151994032003 Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda/IV/c Jabatan : Hakim Madya Muda

##### 2. Data Sekunder

Data primer tidak akan cukup sebagai sumber data penelitian, oleh karenanya membutuhkan data sekunder yang artinya data pelengkap, penjelas, atau data

tambahan, dengan tujuan untuk melengkapi dalam menjawab permasalahan dalam penelitian yang berkaitan langsung dengan kajian penelitian. Disini data tambahan ini diperoleh dari sumber-sumber berupa buku atau literatur, makalah, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan website yang berhubungan dengan penelitian.

### 3. Data tersier

Selain data primer dan data sekunder juga terdapat data terseier sebagai data pelengkap daripada data primer dan sekunder dalam hal ini ialah Al-quran, kamus, juga undang-undang.

### E. Metode Pengumpulan Data

Untuk menemukan data dan informasi yang valid dalam penelitian maka perlu dilakukan pengumpulan data berupa cara seorang peneliti mengambil data baik berupa alat merekam menggali atau mengambil data dengan benar<sup>61</sup>

Dengan menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan pihak informan dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Teknik wawancara yang digunakan semi terstruktur dan terbuka, yang mana diawali dengan menerangkan maksud dan tujuan dari wawancara, yakni untuk mendapatkan data yang diinginkan sesuai daripada susunan yang telah disepakati sebelumnya.

#### 2. Dokumentasi

Hasil wawancara dan kepustakaan berupa data menjadi bentuk daripada dokumentasi. Dengan melakukan pengumpulan data yang relevansinya atau hubungannya dengan objek yang diteliti ada. Yakni dengan pencarian kepustakaan,

<sup>61</sup> Kasiram, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Cipta, 2000), 232

informasi, dan mempelajari buku-buku atau literatur, makalah, jurnal, hasil penelitian terdahulu maupun website yang berkaitan dengan perceraian akibat ketimpangan pendapatan.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Metode berikutnya adalah metode pengolahan data dimulai dengan persiapan data-data yang diperlukan kemudian menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan tersistem dan terperinci tersebut. Dari sana kemudian diolah data sesuai prosedur berikut:

##### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Proses pemeriksaan data dalam penelitian yakni dengan memeriksa kembali hasil wawancara yang telah dilakukan berupa catatan atau rekaman, meneliti kelengkapan data yang diperoleh dengan relevansi kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Sehingga dapat diketahui cukup tidaknya data yang diperoleh, dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Memilih data yang berkaitan dengan perceraian akibat ketimpangan pendapatan
- 2) Membuang data-data yang sekiranya tidak berhubungan dengan penelitian ini terkait perceraian akibat ketimpangan pendapatan suami istri.

##### b. Klasifikasi Data (*classifiying*)

Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai kategorinya agar lebih sistematis dan teratur juga dengan melabeli hasil wawancara dengan subjek penelitian. Seperti hasil wawancara di klasifikasikan berdasarkan pada pernyataan yang ada dalam rumusan masalah. Yakni:

- a) Mengelompokkan data-data dari wawancara
- b) Mengelompokkan data dari dokumen-dokumen terkait.

c. Verifikasi Data (verifying)

Proses ini adalah tahap pengecekan kebenaran data dan hasil penelitian yang berupa wawancara dengan adanya peninjauan kembali seperti kevalidannya sehingga sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Langkah ini ditempuh dengan membandingkan data dokumentasi dengan data wawancara ataupun membandingkan hasil wawancara dari seluruh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo yang menjadi sumber dari penelitian ini.

d. Analisis data (analyzing)

Di dalam analisis data penulis membubui data mentah dengan sebuah penafsiran agar menjadi sebuah data yang dapat difahami oleh pembaca secara spesifik. Sehingga hasil yang baik dari sebuah analisis data ialah hasil yang mampu menafsirkan maksud yang sama pada penulis serta pembaca dan tidak menimbulkan perspektif yang berbeda-beda.<sup>62</sup> Langkah analisis deskriptif disini ialah:

- 1) Melalui pengumpulan data mengenai ketimpangan pendapatan dengan metode wawancara dan pengumpulan data yang berkaitan
- 2) Mencari isu yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian ketimpangan pendapatan
- 3) Menulis dan menguraikan secara mendalam terkait perceraian akibat ketimpangan pendapatan
- 4) Menganalisis data mentah yang didapatkan

---

<sup>62</sup>Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Salemba Humaika, 2010), 158

e. Kesimpulan (concluding)

Pada proses ini peneliti berusaha menyimpulkan penelitian yang telah dilakukan dengan memperoleh jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah yang mana dipaparkan dengan jelas dan mudah difahami.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo

Pengadilan Agama Ponorogo Kelas I B yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 25 Ponorogo Kodepos 63418, Telp. (0352)481133 / Fax. (0352) 481133, E-mail: [pa.ponorogo.401514@gmail.com](mailto:pa.ponorogo.401514@gmail.com). Sedangkan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo terdiri dari 21 Kecamatan dan memiliki wilayah hukum yang terdiri 21 Kecamatan, 21 Kelurahan dan 301 Desa dengan luas mencapai 1.371.78 km<sup>2</sup>.<sup>63</sup> Dan memiliki sejarah singkat dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> <http://pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/yurisdiksi> diakses 25 mei 2020

a. Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Pada zaman penjajahan belanda, lembaga peradilan telah berhasil diresmikan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No 152 atau kata lainnya Raad Agama atau Western Raad. bagi orang-orang Islam. Nama raad agama di ponorogo pada tahun 1885 berfungsi sebagaimana mestinya yakni memutus perkara yang banyak jenisnya seperti perkara waris, nafkah, fasah, dan sebagainya (arsip putusan tahun 1885). Dilanjutkan penerapan teori resepsi atau "receptie theorie" pada tahun 1937 yang mana pemerintah Hindia Belanda menerapkan pembatasan terkait wewenang Raad Agama secara berangsur-angsur kecuali hanya dengan masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR). Sedangkan perkara seputar kebendaan yakni amal waris salah satunya menjadi kewenangan Land Raad / Pengadilan Negeri.

Namun sekalipun dalam masa penjajahan Jepang Pengadilan Agama Ponorogo tetap menjalankan tugas perkara yang disengketakan terhadap orang islam tetap diselesaikan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dengan menggunakan landasan stbl 1882 no 152 jo stbl 1937 no 116 dan 610 juga hukum islam yaitu perkara NTCR.

b. Masa Kemerdekaan<sup>64</sup>

Proses pemeriksaan perkara setelah adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tetap dilakukan sebagaimana seharusnya dilakukan sebelumnya, bertempat diserambi masjid kemudian berpindah dari satu rumah tokoh masyarakat kerumah tokoh masyarakat lain sebagai lokasi berperkaranya.

---

<sup>64</sup> <http://pa-ponorogo.go.id/81-tentang-pengadilan/profil-pengadilan/75-sejarah-pengadilan> diakses tanggal 25 Mei 2020

Hakim agama pada masa tersebut memiliki status honorer dengan sarana dan prasarananya yang tidak memadai sehingga dapat dikatakan tidak mencerminkan lembaga pemerintah sebagai penegak hukum.

Termasuk juga dengan kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo yang sangat dibatasi dalam perkara NTCR seperti diatur dalam Stbl 1937 no 116 dan 610. Namun mulai tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo memiliki kemajuan yakni memperoleh gedung kantor sendiri hal tersebut merupakan swadaya dari pada ulama' dan tokoh masyarakat yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan Kantor Polres sekarang). Dengan Susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Ponorogo pada saat itu dijabat oleh<sup>65</sup> :

Ketua : H. Djamaluddin

Hakim : 1. K. Bukhori  
2. K. Hasanuddiin  
3. K. Bani Isroil  
4. K. Syujuthi

Panitera : Kaelan

c. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Setelah diundangkannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai sidang yang difungsikan agar meningkatnya

<sup>65</sup> <http://pa-ponorogo.go.id/81-tentang-pengadilan/profil-pengadilan/75-sejarah-pengadilan> diakses tanggal 25 Mei 2020

pelayanan untuk pencari keadilan. Dan benar perkembangan dengan adanya proyek tersebut melesatkan jumlah perkara yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo. Sehingga sejak tahun 1982 hingga saat ini tahun 2008 pengadilan agama Ponorogo masih menempati kantor tersebut dan terus berkembang sampai mendapat klasifikasi pengadilan agama kelas IB.

### 1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo Yang Agung

Misi:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Ponorogo<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> <http://pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi> diakses tanggal 25 Mei 2020

## 2. Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Ponorogo

Tabel 4.1  
Daftar Pimpinan Ketua PA Ponorogo

No	Nama	Masa Jabatan
1.	KH Djamaluddin	1947 – 1950
2.	KH Syamsyuddin	1950 – 1960
3.	KH. Moch. Hisjam	1960 – 1974
4.	K. Abidoellah	1974 – 1979
5.	Drs. Muchtar RM	1979 – 1990
6.	Drs. H. Moch Djamhur, SH	1990 – 1999
7.	Drs. H. Muchtar RM, SH, M.Ag	1999 – 2006
8.	M. Hasjim, SH	2006 – 2007
9.	H. Masyhuri Badar, S.H.	2007 – 2010
10.	H. Machfudz, S.H.	2010 – 2013
11.	Drs. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.	2013 – 2016
12.	Dr. Drs. H. M. Munawan, Sh., M.Hum.	2016 – 2018
13.	Drs. H. Asrofi, S.H. M.H.	2018-2019
14.	Drs. H. Abdurrahman, S.H., M.H.	2019-sekarang

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo

Tabel 4.2  
Struktur Organisasi

Ketua	: Drs. H. Abdurrahman, S.H., M.H.
Wakil Ketua	: -
Hakim	: 1. Drs. H. Misyah Maulana
	: 2. Drs. Hj. Siti Azizah.
	: 3. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.
	: 4. Alfiza, S.HI, M.A.
Panitera	: Drs. H. Ishadi, M.H.
Wakil Panitera	: H. Hadi Wasito, S.H.
Sekretaris	: Drs. Siti Khomariyah
Panmud Permohonan	: Drs. H. Muhadji Lestari
Panmud Gugatan	: Istadjam, S.H.
Panmud Hukum	: Dra. Nanik Umiyati
Sub Bag Kepegawaian	: Norma Atiq, S.H
Sub Bag Laporan	: Dwi Putra Damayanto, S.H.
Sub Bag Umum	: Nur Laela Kusma, S.Ag

#### 4. Penerimaan dan Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2019

Tabel 4.3  
Penerimaan dan Penyelesaian Perkara Tahun 2019.

No	Tahun	Penerimaan Perkara	Penyelesaian Perkara
1.	2019	2.689	2.805

#### 5. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2019

Tabel 4.4  
Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2019<sup>67</sup>

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2019		
No.	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Setiap Faktor
1	Zina	0
2	Mabuk	0
3	Madat	0
4	Judi	0
5	Meninggalkan Satu Pihak	204
6	Dihukum Penjara	1
7	Poligami	0
8	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1
9	Cacat Badan	0
10	Perselisihan Terus Menerus	163
11	Kawin Paksa	0
12	Murtat	0
13	Kesenjangan Ekonomi	1711
Jumlah Keseluruhan		2.080

<sup>67</sup> Dokumen wawancara

Data diatas merupakan data jumlah sebab faktor-faktor perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo. Melihat faktor- faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo faktor ekonomi menduduki posisi paling tinggi dengan jumlah 1711 perkara yang telah dipustus.

## B. Paparan Data

Dalam membangun dan mempertahankan budaya keluarga menjadi pemeran utamanya karena ia sumber interaksi pertama juga dalam rangka meningkatkan perkembangan fisik psikologis antar anggota keluarga atau bahkan sosialnya. Sebagaimana makna atau tujuan pernikahan yang tercantum dalam surat Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-rum:21)<sup>68</sup>*

Sebagai keluarga sudah semestinya peran masing-masing anggota keluarga harus diperhatikan dengan baik. Karena ketika pernikahan tidak dipahami dengan baik makna dan tujuannya maka yang terjadi pernikahan jauh dari esensi seperti yang dimaksud dalam al-quran itu sendiri.

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 80 bahwasanya peran wajib seorang suami dalam rumah tangga yang salah satunya yakni memberi sejumlah nafkah keluarga dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, juga papan. Karena

<sup>68</sup> Departemen Agama RI. *AlQuran dan Terjemahan*.

bagaimanapun seorang suami, ialah seorang pemimpin dengan maksud mampu memberikan rasa aman dan nyaman termasuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.<sup>69</sup> Walaupun demikian tidak cukup dengan peran suami saja karena keduanya harus saling menunjang satu sama lain agar terbentuknya keluarga yang sejahtera. Karena seorang istri memiliki peran yang besar untuk menjaga dan mengurus rumah tangganya.

Namun dengan tidak seimbangnnya peran, dalam artinya seorang istri kemudian yang mengerjakan kewajiban seorang suami dalam mencari nafkah menyebabkan adanya ketimpangan dalam pendapatan suami dan istri. Ketimpangan disini ialah adanya pergeseran letak hak dan kewajiban antara suami istri. Hal tersebut menyebabkan ketidaktanggungjawaban terhadap peran yang sudah timpang alhasil salah satunya kemudian meremehkan tugas masing-masing sehingga menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Dari saling marah, tuduh menuduh, hilangnya kepercayaan, sampai akhirnya menggugat ke pengadilan untuk bercerai.

Sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, banyaknya ketimpangan pendapatan pertahun 2019 kemarin sebanyak 1.711 kasus<sup>70</sup> yang kebanyakan timpang oleh pekerja TKW dan suami yang hanya buruh, sopir dan lain-lain. Hal tersebut kemudian perlu didiskusikan lebih jauh langkah apa yang kemudian yang akan diambil oleh hakim terkait hal tersebut.

### **1. Pendapat Hakim terhadap Suami Istri Bekerja dengan Pendapatan yang Timpang**

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan pendapatan yang ditimbulkan karena selisih jumlah penghasilan antara suami dan istri yang dalam

---

<sup>69</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 80

<sup>70</sup> Hasil wawancara dokumen Pengadilan Agama Ponorogo

hal ini penghasilan istri lebih besar daripada suami . Perkembangan zaman memang sedikit banyak membawa pengaruh terhadap kemampuan wanita yang mampu menjamah atau menduduki sektor-sektor penting di dalam masyarakat. Walaupun secara pandangan sosial sebagaimana peran manusia dapat berubah-ubah, yakni istri ataupun suami mempunyai peran yang dapat terbagi sesuai tingkat kemampuannya masing-masing dalam hal menafkahi. Sebagaimana rumah tangga adalah hajat hidup bersama sehingga wajib diperjuangkan bersama<sup>71</sup>

Penjelasan Bapak Abdurrahman S.H., M.H. salah satu hakim Pengadilan Agama Ponorogo terkait ketimpangan pendapatan beserta alasan yang melingkupi berikut:

*“Yang dimaksud ketimpangan adalah dimana suami yang mestinya berpendapatan lebih itu ternyata lebih kecil pendapatannya dibandingkan pendapatan istri. Itu terjadi karena sang istri kemudian bekerja sebagai tkw atau buruh migran dimana terlihat disana penghasilannya jauh lebih banyak dibanding suaminya yang dikampung halaman.”<sup>72</sup>”*

Dari apa yang dipaparkan dapat difahami bahwasanya ketimpangan pendapatan itu seharusnya dapat dihindari hal ini dipertegas dengan pernyataan Ibu Drs. Siti Azizah dalam keterangannya:

*“Ketimpangan penghasilan suami isteri mestinya tidak ada karena suami berkewajiban melindungi isterinya dengan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Namun kenyataannya sering terbalik, isteri bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sedangkan suami juga tidak bisa mengatur urusan rumah tangga.”<sup>73</sup>”*

Dijelaskan pula oleh Bapak Misnan Maulana untuk menegaskan pernyataan hakim sebelumnya:

*“Ketimpangan pendapatan ada karena isteri ikut serta membantu keuangan keluarga. kebutuhan finansial yang besar dan mendesak, seperti biaya*

<sup>71</sup> Rizha S, “Tanya jawab tentang Keluarga”. [https:// www.unhas.ac.id/rhiza/tarbiyah3/qa-islam/QA189.txt](https://www.unhas.ac.id/rhiza/tarbiyah3/qa-islam/QA189.txt). diakses pada tanggal 23 Mei 2020

<sup>72</sup> Abdurrahman, wawancara. (Pengadilan Agama Ponorogo, 22 Mei 2020)

<sup>73</sup> Siti Azizah. Wawancara. (Pengadilan Agama Ponorogo, 25 Mei 2020)

*sekolah anak, keinginan mandiri secara finansial tidak bergantung pada orang tua maupun mertua, dan pendapatan suami tidak bisa cukup untuk memenuhi keinginan tersebut. Keinginan untuk membantu ekonomi keluarga kemudian diwujudkan dengan menjadi TKW karena untuk mendapatkan pekerjaan di daerah asal susah<sup>74</sup>”*

Jika difahami apa yang disampaikan oleh ketiga hakim Pengadilan Agama tersebut bahwasanya memang adanya ketimpangan pendapatan karena sebab tidak seimbangnyanya peran antar masing-masing anggota keluarga. Dalam keluarga sakinah dimana salah satu unsurnya terdiri dari hubungan fungsionalnya yang serasi dan selaras, ini menunjukkan bahwa memang keluarga jauh dari sakinah, sebagaimana oleh Bapak Drs Abdurrahman disampaikan:

*“Jelas ketika pendapatan istri jauh lebih banyak dibanding pendapatan suami ini tidak sesuai dengan konsep keluarga sakinah,. Karena keluarga sakinah punya konsep bahwa suami istri adalah pemegang kendali rumah tangga ketika pendapatan istri lebih banyak dibanding suami maka dominasi kendali keluarga beralih kepada istri, ayat al qurannya jelas ‘arrijalu qowwamuuna ‘ala nisa bahwa lelaki adalah pemimpin dalam rumah tangga itu bagi wanita. Kepemimpinan dicerminkan dengan kewajiban suami memberikan nafkah pada istrinya ketika kemudian pendapatan suami jauh lebih kecil maka konsep keluarga sakinah tidak bisa dipenuhi<sup>75</sup>”*

Hakim Ibu Drs. Siti Azizah M.E disini memberikan ketegasan dari pernyataan Hakim Bapak Drs. Abdurrahman diatas bahwa:

*“Harus dikembalikan kepada konsep dasar yaitu suami harus berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>76</sup>”*

Dilanjutkan oleh pernyataan dari hakim Bapak Misnan Maulana bahwa:

*“Ketika kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri tidak terpenuhi atau dipenuhi tapi tidak mencukupi maka kemudian timbul pemikiran bagi istri untuk mencari nafkah sendiri. Keluarga sakinah akan timbul apabila semua haknya masing-masing terpenuhi<sup>77</sup>”*

<sup>74</sup> Misnan Maulana. Wawancara. (Pengadilan Agama Ponorogo, 25 Mei 2020)

<sup>75</sup> Abdurrahman, wawancara. (Pengadilan Agama Ponorogo, 22 Mei 2020)

<sup>76</sup> Siti Azizah. Wawancara. (Pengadilan Agama Ponorogo, 25 Mei 2020)

<sup>77</sup> Misnan Maulana. Wawancara. (Pengadilan Agama Ponorogo, 25 Mei 2020)

Namun ketika membicarakan fenomena yang terjadi di masyarakat maka menurut pandangan hakim ibu Drs. Siti Azizah M.E. bahwasanya:

*“Berdasar pengamatan gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Ponorogo maka lebih dari lima puluh persennya adalah ekonomi yang kurang karena suami kurang memiliki penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari isteri yang bekerja<sup>78</sup>.”*

Begitu juga dengan pendapat yang disampaikan oleh bapak Drs. Abdurrahman, SH. MH.

*“Di Ponorogo ketimpangan pendapatan suami istri ini sangat banyak sebanyak tkw atau buruh migran yang ada di Ponorogo. Jadi untuk Ponorogo ini menurut data yang kami baca di massa media itu buruh migran menempati ranking ke dua sejawa timur. Jadi bisa dikatakan banyak.<sup>79</sup>”*

Dari beberapa penjelasan yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo bahwasanya ketimpangan pendapatan menyebabkan perceraian dibarengi dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban keduanya.

## **2. Pandangan Hakim tentang Perceraian akibat Ketimpangan Pendapatan**

Perceraian memang tidak murni selalu karena ketimpangan pendapatan akan tetapi lebih kompleks daripada itu, seperti halnya disampaikan oleh hakim Ibu Drs. Siti Azizah, M.E.

*“Latar belakang ketimpangan pendapatan ekonomi termasuk yang mendominasi perkara cerai di Ponorogo<sup>80</sup>”*

Begitu juga dengan pendapat Bapak Misnan Maulana terkait seberapa jauh ketimpangan pendapatan menjadi sebab perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo:

*“Ketika pendapatan suami istri itu timpang dimana pendapatann istri lebih banyak dibanding suami maka rumah tangga akan rawan terjadinya pertengkaran dan percekcoakan. Dimana pertengkaran dan percekcoakan ini*

<sup>78</sup> Siti Azizah. Wawancara. (Pengadilan Agama Ponorogo, 25 Mei 2020)

<sup>79</sup> Abdurrahman, wawancara. (Pengadilan Agama Ponorogo, 22 Mei 2020)

<sup>80</sup> Siti Azizah. Wawancara. (Pengadilan Agama Ponorogo, 25 Mei 2020)

*menjadi penyebab utama terjadinya perceraian di pengadilan agama. Karena akan menggeser peran suami sebagai kepala rumah tangga<sup>81</sup>.”*

Kemudian diperjelas lebih jauh oleh Bapak Drs. Abdurrahman, S.H, M.H, bahwasanya:

*“Ketimpangan itu bisa menyebabkan perceraian karena kemudian dari ketimpangan itu terjadi pertengkaran yang terus menerus kenapa demikian karena biasanya kemudian kiriman dari istri yang dialamatkan kiriman uang kepada suaminya kemudian dianggap disalahgunakan kemudian ada juga pihak keluarga dari istri yang tidak puas kalau kemudian penghasilan dari keluarganya itu yaitu dari istri kemudian semena-mena lari kepada suami sedangkan keluarga sang istri juga membutuhkan aliran dana itu. Apalagi biasanya anaknya ikut bersama keluarga dari yang perempuan. Jadi masuklah pihak ketiga untuk memprovokasi untuk tidak mengirim dana kepada suami. Akhirnya saling membalas untuk kemudian terjadi pertengkaran<sup>82</sup>”*

Dengan keterangan tersebut dapat difahami memang bahwasanya selain daripada faktor perbedaan pendapatan faktor lain sebagai pemicu terjadinya perceraian yakni adanya pihak ketiga. Dalam hal ini ialah keluarga.

Oleh karenanya pihak yang kemudian mengajukan gugatan perceraian dapat keduanya, karena sama-sama merasa terintimidasi. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Drs Siti Azizah M.E.:

*“Kedua-duanya (suami-isteri) mempunyai peluang yang sama untuk mengajukan gugatan cerai. Karena tidak tercukupinya nafkah, isteri mudah marah sehingga dengan dalih isteri tidak taat, berani dan tidak menghargai suami maka suami mengajukan gugatan cerai atau bisa jadi isteri yang langsung mengajukan gugatan cerai dengan alasan tidak dicukupi nafkahnya oleh suami.<sup>83</sup>”*

Hal tersebut kurang lebih sama sebagaimana disampaikan oleh Bapak Drs. Abdurrahman, S.H, M.H namun dipertegas:

*“Pada umumnya dari sekian banyak perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo dengan latar belakang karena ketimpangan ekonomi itu dilakukan gugatannya oleh sang istri yang disebut dengan gugat cerai akan tetapi ada juga akibat ketimpangan itu kemudian perceraian juga terjadi*

<sup>81</sup> Misnan Maulana. Wawancara. (Pengadilan Agama Ponorogo, 25 Mei 2020)

<sup>82</sup> Abdurrahman, wawancara. (Pengadilan Agama Ponorogo, 22 Mei 2020)

<sup>83</sup> Siti Azizah. Wawancara. (Pengadilan Agama Ponorogo, 25 Mei 2020)

*dilakukan oleh suami yang disebut dengan cerai talak tapi persentasinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan cerai gugat<sup>84</sup>”*

Sebagaimana tugas seorang hakim yakni menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sehingga ia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapkan kepadanya dalam suatu persidangan. Namun diperlukan sebuah pertimbangan yang matang agar terciptanya peradilan yang seadil-adilnya termasuk perkara ketimpangan pendapatan, sehingga hakim bapak Drs. Abdurrahman, S.H, M.H menyampaikan dasar dalam memutuskan perkara tersebut:

*“UU Perkawinan Pasal 19 membahas tentang apasaja yang dapat dijadikan alasan seseorang untuk mengajukan perceraian diantaranya pasal 19 huruf F berbunyi bahwa pertengkaran yang terus menerus bisa menjadi alasan untuk dapat dilakukan permohonan atau gugat cerai di Pengadilan Agama. Jadi pasal ini yang mendapat korelasi hubungan antara pasal ini dengan ketimpangan ekonomi yaitu ketika terdapat ketimpangan ekonomi kemudian terjadi pertengkaran terus menerus hal inilah kemudian yang ditarik hukum oleh hakim dalam memetakan putusannya<sup>85</sup>”*

Sama halnya dengan Ibu Drs. Siti Azizah, M.E. yang menyampaikan demikian:

*Karena kesenjangan ekonomi berujung pada pertengkaran maka pertimbangan hukum putusan hakim diterapkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga<sup>86</sup>”*

Tujuan pernikahan sebagaimana dijabarkan dalam petunjuk agama yakni untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, juga bahagia. Dari harmonis karena seseorang dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya yang melahirkan ketenangan lahir dan batin sehingga disebut sejahtera. Dengan terpenuhinya keduanya akan tercapai sebuah kebahagiaan antar anggota keluarga dengan rasa kasih sayang yang besar.<sup>87</sup>

<sup>84</sup> Abdurrahman, wawancara. (Pengadilan Agama Ponorogo, 22 Mei 2020)

<sup>85</sup> Abdurrahman, wawancara. (Pengadilan Agama Ponorogo, 22 Mei 2020)

<sup>86</sup> Siti Azizah. Wawancara. (Pengadilan Agama Ponorogo, 25 Mei 2020)

<sup>87</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 22.

Membicarakan problem mengenai ketimpangan pendapatan memang begitu kompleks, akan tetapi tetap ada kendala dalam mengurangi hal demikian, seperti yang disampaikan oleh Ibu Drs. Siti Azizah, M.E.

*“Mensosialisasikan kepada masyarakat sebagai contoh pembekalan kepada catin mengenai hak dan kewajiban suami isteri sesuai syariat islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 (pasal 30-34)<sup>88</sup>”*

Seperti halnya dengan Bapak Misnan Maulana yang memberikan solusi atas hal tersebut:

*“Keluarga dibangun atas dasar terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Ketika suami menunaikan kewajiban maka secara otomatis istri akan terpenuhi haknya, begitu sebaliknya. Kemudian harus disadarkan juga kepada para pihak bahwa yang namanya beban keluarga itu menjadi tanggung jawab bersama memang pada dasarnya mencari nafkah adalah kewajiban suami namun ketika kemudian istri diberi kelebihan penghasilan dan itu sesungguhnya atas dasar andil dari sang suami maka sang istri perlu menyadari seberapapun besarnya penghasilan meskipun itu mengalahkan penghasilan suami anggaplah bahwa itu adalah bagian dari amal shodaqoh sang istri kepada keluarganya<sup>89</sup>”*

Begitu juga dengan pendapat Drs. Abdurrahman, S.H, M.H yang menyatakan pernyataannya terkait solusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan sebagai berikut:

*“konsep keluarga adalah adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri. hubungan timbal balik hak dan kewajiban, menerima dan memberi, tidak sekedar menerima saja tapi juga memberi. Dan tidak hanya memberi saja tapi juga ada hak menerima. Jadi beban keluarga adalah menjadi kewajiban bersama suami dan istri itulah kemudian apabila disadari akan menjadi keluarga sakinah itu.<sup>90</sup>”*

<sup>88</sup> Siti Azizah. Wawancara. (Pengadilan Agama Ponorogo, 25 Mei 2020)

<sup>89</sup> Misnan Maulana. Wawancara. (Pengadilan Agama Ponorogo, 25 Mei 2020)

<sup>90</sup> Abdurrahman, wawancara. (Pengadilan Agama Ponorogo, 22 Mei 2020)

Hakim Drs. Abdurrahman, SH. MH juga menambahi solusi yang bisa dilakukan sebagai masyarakat juga:

*“Masyarakatpun bisa melakukan pencegahan ketika keluarga itu terjadi ketimpangan ekonomi dimana masyarakat bisa memberikan penasehatan kepada kedua belah pihak utamanya kepada keluarga perempuan yang biasanya memanasasi supaya tidak menjerumuskan anaknya yang berakibat fatal kepada cucunya karena orang tuanya terjadi perceraian kalau kemudian masing menyadari kelebihan dan kekurangan yang ada akan terpenuhinya konsep keluarga sakiinah.<sup>91</sup>”*

### C. Analisis Data

#### 1. Pendapat Hakim terhadap Suami Istri Bekerja dengan Pendapatan yang Timpang

Agama islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam masalah pembinaan keluarga dengan alasan bahwasanya karena keluarga ibarat jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Artinya apabila anggota keluarga tercermin sebuah kebodohan juga keterbelakangan maka demikian pula cerminan masyarakat pada saat itu begitupun sebaliknya.<sup>92</sup>

Sebagai struktur kecil dari masyarakat yang terdiri dari pimpinan dan anggota, masing- masing memiliki tugas dan peran yang tentunya sesuai porsinya, terdapat hak dan kewajiban yang diemban masing-masing. Selain itu keluarga merupakan sekolah pertama anak-anak putra putri bangsa, karena pembelajaran pertama terkait sifat-sifat mulia seperti rahmat, kasih sayang kesetiaan, dan lain sebagainya dipelajari pertama dalam keluarga.

<sup>91</sup> Abdurrahman, wawancara. (Pengadilan Agama Ponorogo, 22 Mei 2020)

<sup>92</sup> M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*. (Bandung Mizan, 1994), 253.

Dalam kompilasi hukum islam hak dan kewajiban suami istri tertuang dengan jelas dalam pasal 80 dan pasal 83. Suami sebagai pemimpin juga kepala keluarga wajib memberikan perlindungan juga segala kebutuhan yang menjadi dasar hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Selain daripada itu suami juga diberi kewajiban untuk memberikan pendidikan agama, pengetahuan, nafkah hingga biaya pendidikan anak. Sedangkan tugas istri yang wajib dipatuhi yakni berbakti lahir dan batin kepada suami dengan ketentuan dan ajaran yang sesuai dengan agama islam. Selain itu mengatur kehidupan keseharian berumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Hal tersebut menjadi jelas ketika sebenarnya tugas financial atau keuangan merupakan tanggungjawab seorang suami, seperti halnya disampaikan oleh bapak hakim bahwasanya suami adalah pemimpin ketika ia mampu mencerminkan kepemimpinan seorang pemimpin yakni dengan menjalankan kewajiban dalam pemberian nafkah. Kepemimpinan disini ditunjukkan dengan wujud seorang suami yang melindungi dan mampu mensejahterakan keluarganya, menjaga keluarga dengan tercukupinya kebutuhan ekonomi. Karena bagaimanapun suami adalah "*Arrijal*" dan "*Qowwam*" yakni lelaki adalah pemimpin ia memimpin dengan kewajiban salah satunya memberi nafkah.

Realita yang ada dalam masyarakat banyak menunjukkan sebaliknya, istri yang bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga sampai menjadi pencari nafkah utama. Sedangkan suami bekerja hanya saja tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi sehingga timbullah ketimpangan pendapatan.

Padahal ketika istri yang mengambil alih emban amanah tersebut maka akan ada konsekuensi yang timbul setelah kesepakatan keduanya menjadi pemikiran

bersama<sup>93</sup> Salah satunya konsekuensi pendapatan yang timpang. Karena ketimpangan terjadi dengan dalih sebab ketika seorang istri kemudian bekerja berniat untuk membantu pertumbuhan ekonomi keluarga namun menghasilkan pendapatan yang lebih banyak dibanding suaminya. Hal ini tidak dapat dipungkiri terlebih lagi ketika seorang istri kemudian mencari pendapatan dengan menjadi seorang TKW atau Tenaga Kerja Wanita yang mana pendapatannya jauh lebih besar daripada suaminya yang seorang supir truk, petani atau bahkan buruh pabrik.

Walaupun menjadi tenaga kerja wanita itu sama dengan tidak terlaksananya fungsi ekonomi sebagai fungsi pengaturan waktu yang baik dalam kegiatan diluar rumah agar tidak mengganggu perhatian terhadap anggota keluarga. Namun terkadang tidak banyak istri kemudian mencapai kemandirian ekonomi ini untuk motivasi yang lainnya seperti tidak puasnya istri dengan penghasilan suami atau bahkan tuntutan dan tekanan kehidupan terhadap gaya sosial yang tinggi.

Konsekuensi ketika seseorang membuat keputusan yang salah dalam pembelanjaan maka akan memberikan efek lanjutan seperti kesulitan pemenuhan dana dalam berbagai aktifitas. Kesulitan yang mana bukan hanya individu namun juga keluarga. Karena sikap konsumtif yang tinggi hanya akan menjauhkan dari kesejahteraan keluarga. Melihat bagaimana fungsi ekonomi dalam keluarga dinilai sangat penting, karena ia sebagai pendukung utama bagi kebutuhan serta kelangsungan hidup dari keluarga<sup>94</sup> sehingga dalam hal ini diperlukan kebijaksanaan baik oleh suami dalam pemenuhan hak istri ataupun istri bijak dalam pengeluaran.

---

<sup>93</sup> T.O Ihrami, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 161.

<sup>94</sup> Fatimah, St. Tola dan Nurdin. *Strategi Pemenuhan Kebutuhan Hidup Single Parent*. Jurnal *Equilibrium*, Vol. 3 No. 1 Mei 2015.

Selain itu dalam hal ini penting juga untuk melihat dari pendekatan ekonomi normatif yang mana ia mengedepankan apa yang seharusnya dilakukan agar kemudian menjadi kebaikan dan kesejahteraan bersama<sup>95</sup>. Sehingga bukan menjadi masalah ketika seorang istri kemudian berpenghasilan lebih besar dikarenakan kebaikan dan kesejahteraan untuk kebutuhan keluarga lebih utama.

Seperti telah disebutkan adanya ketimpangan pendapatan ini dikarenakan adanya campur tangan istri dalam hal pekerjaan sebagai bentuk saling bantu membantu tolong menolong dalam hal kebutuhan bersama satu sama lain. Apabila tidak menginginkan adanya ketimpangan pendapatan maka harus dikembalikan lagi bahwa suami harus bekerja lebih keras lagi terutama dalam pemenuhan kebutuhan istri dan keluarga.

Untuk lebih jelas penulis memaparkan pendapat hakim terkait suami istri yang bekerja dengan pendapatan yang timpang

Tabel  
Suami Istri bekerja dengan Pendapatan Timpang

No	Hakim	Suami Istri bekerja dengan Pendapatan Timpang
1	Drs.H. Abdurrahman SH. MH	suami adalah pemegang kendali rumah tangga ketika pendapatan istri lebih banyak dibanding suami maka dominasi kendali keluarga beralih kepada istri
2	Misnan Maulana	Ketika kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri tidak terpenuhi atau dipenuhi tapi tidak mencukupi maka kemudian timbul pemikiran bagi istri untuk mencari nafkah sendiri.

<sup>95</sup> Riri Indah. *Perbedaan Ekonomi Normatif dan Positif dan contohnya*. (November 2016)  
<https://dosnekonomi.com/ilmu-ekonomi/perbedaan-ekonomi-positif-dan-normatif> diakses 25 Mei 2020

3	Siti Azizah SE.	Ketimpangan penghasilan suami isteri mestinya tidak ada karena suami berkewajiban melindungi isterinya dengan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Namun kenyataannya sering terbalik, isteri bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sedangkan suami juga tidak bisa mengatur urusan rumah tangga
---	-----------------	---

## 2. Pandangan Hakim tentang Perceraian Akibat Ketimpangan Pendapatan Suami Istri

Diciptakannya manusia berpasang-pasangan memberikan maksud tujuan agar keduanya dapat saling menyayangi, mengasihi, menerima juga memberi satu dengan yang lain dan hal tersebut untuk mendapatkan ketentraman jiwa dalam rangka penghambaan manusia kepada tuhan<sup>96</sup>. Sebagaimana al quran memandang bahwa tujuan utama pernikahan ialah untuk menciptakan sakinnah, mawaddah, wa rahmah bagi suami istri serta anak-anaknya<sup>97</sup>.

Dalam perceraian terdapat beberapa hal yang menyebabkannya, seperti tidak terlaksananya tugas dan kewajiban satu sama lain dalam keluarga. Sebagaimana telah disampaikan oleh hakim yakni terlaksananya peran dan tugas masing-masing anggota keluarga seperti suami bekerja untuk dapat menafkahi keluarganya serta seorang istri yang mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Perekonomian memang benar sebuah sumber kehidupan, karena dengannya kebutuhan sandang pangan akan dapat terpenuhi secara otomatis. Oleh karenanya siklus kegiatan ekonomi harus ada dalam rumah tangga.

<sup>96</sup> A.M. Ismatullah. *Konsep Sakinah, Mawaddah, wa rahmah dalam Al-Quran..* (Jurnal Mazahib, Vol 14 No 1, Juni 2015) 5

<sup>97</sup> Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 NO.1, Tahun 2011, 4

Ketika ekonomi tidak berjalan terlebih dikarenakan peran tidak seimbang antara suami dan istri dalam keluarga maka yang ada menimbulkan percekocokan yang terus menerus, terutama ketika masuk orang ketiga mencampuri permasalahan keluarga, sekalipun itu orang tua ataupun saudara kandung namun hal tersebut justru memperkeruh masalah rumah tangga. Karena keberpihakan orang tua selalu yang terbaik untuk anaknya sehingga apapun yang menguntungkan anak maka akan menempuh jalan tersebut. Padahal mengenai hal ini dalam pola pencegahan perceraian oleh Goode sudah disampaikan dalam pola kedua yakni menanamkan nilai yang tidak mementingkan sebuah hubungan kekerabatan daripada hubungan suami istri. Artinya disini jelas bahwasanya hubungan suami istri itu yang pertama selanjutnya baru hubungan kekerabatan.

Hakim sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak kepada pasangan suami istri yakni dengan pertimbangan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan dalam huruf f yang berbunyi antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sebagaimana pernyataan yang disebutkan oleh hakim terkait perceraian akibat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Ponorogo

## Pendapat Hakim

No.	Hakim	Pendapat Hakim Mengenai Perceraian akibat Ketimpangan Pendapatan	Kesimpulan
1.	Drs. Abdurrahman	<p>Kabupaten Ponorogo ketimpangan pendapatan suami istri ini sangat banyak sebanyak tkw atau buruh migran yang ada di ponorogo. Jadi untuk ponorogo ini menurut data yang kami baca di massa media itu buruh migran menempati rangking ke dua sejawa timur. Jadi bisa dikatakan banyak. Ketimpangan itu bisa menyebabkan perceraian karena kemudian dari ketimpangan itu terjadi pertengkaran yang terus menerus kenapa demikian karena biasanya kemudian kiriman dari istri yang dialamatkan kiriman uang kepada suaminya kemudian dianggap disalahgunakan kemudian ada juga pihak keluarga dari istri yang tidak puas kalau kemudian penghasilan dari keluarganya itu yaitu dari istri kemudian semena-mena lari kepada suami sedangkan keluarga sang istri juga membutuhkan aliran dana itu. Apalagi biasanya anaknya ikut bersama keluarga dari yang perempuan. Jadi masuklah pihak ketiga untuk memprovokasi untuk tidak mengirim dana kepada suami. Akhirnya saling membalas untuk kemudian terjadi pertengkaran</p>	Dapat menjadi faktor utama atau terdapat relevansi antara ketimpangan pendapatan dengan perceraian.
2.	Siti Azizah	<p>Latar belakang ketimpangan pendapatan ekonomi termasuk yang mendominasi perkara cerai di Ponorogo karena berdasar pengamatan gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Ponorogo maka lebih dari lima puluh persennya adalah ekonomi yang kurang karena suami kurang memiliki penghasilan dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari isteri yang bekerja</p>	Ketimpangan pendapatan menjadi alasan gugatan cerai
3.	Misnan Maulana	<p>Ketika pendapatan suami istri itu timpang dimana pendapatan istri lebih banyak dibanding suami maka rumah tangga akan rawan terjadinya pertengkaran dan percekocokan. Dimana pertengkaran dan percekocokan ini menjadi penyebab utama terjadinya perceraian di pengadilan agama. Karena akan menggeser peran suami sebagai kepala rumah tangga</p>	Bukan menjadi faktor utama tapi turut mempengaruhi terjadinya perceraian

Dari pendapat hakim tersebut disebutkan bahwa ketimpangan pendapatan dapat mempengaruhi terjadinya perceraian, walaupun terdapat faktor lain yang mempengaruhi seperti pertengkaran dan percekocokan, meskipun terjadinya pertengkaran ini juga disebabkan oleh adanya ketimpangan pendapatan, sehingga walaupun bukan menjadi faktor utama tapi turut mempengaruhi.

Suami dan Istri sama-sama dapat beresiko mengajukan gugatan, suami dengan alasan gugatannya yakni istri yang tidak menaati suami sedangkan istri beralasan bahwa suami tidak mencukupi nafkah keluarga. Namun sebagaimana pernyataan hakim bahwa persentase gugatan yang diajukan oleh suami lebih sedikit dibanding gugat cerai yang dilakukan oleh istri. Hal tersebut memang lumrah terjadi di banyak pengadilan agama. Dengan persentase gugat cerai lebih tinggi dibanding gugat talak, yakni gugatan yang diajukan oleh suami.

Seperti persentase cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo pertahun 2019 berjumlah 1.513 kasus sedangkan cerai talak berjumlah 592<sup>98</sup>. Yakni satu pertiga dari gugatan perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo dilakukan oleh wanita. Hal ini tidak menutup kemungkinan apakah memang wanita memang mudah merasa tidak puas dengan pendapatan oleh suami atau dikarenakan suami yang semena-mena terhadap penghasilan yang diperoleh oleh istri sehingga perilaku suami yang mungkin memalak yang menjadi alasan istri untuk menceraikan gugat. Karena kembali lagi bahwasanya keduanya memiliki peluang yang sama untuk mengajukan perceraian.

Ketimpangan pendapatan ini sebenarnya bisa saja berdampak baik pada keluarga apabila dinilai dan dijalani dengan positif. Karena kembali ke fungsi ekonomi dalam keluarga sendiri diantaranya ialah untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan bersama. Keluarga sejahtera disini memiliki arti keluarga yang dibentuk

---

<sup>98</sup> Dokumen wawancara

atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, memiliki kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan<sup>99</sup>.

Dari sana disebutkan kebutuhan hidup material yang layak. Namun apabila kebutuhan tersebut dapat terpenuhi tanpa perlu menilai dan menghakimi siapa yang mencari dan mengais rejeki maka akan terpenuhi pula fungsi ekonomi bahagia. Semua perlu dikembalikan pada diri masing-masing, dengan timbulnya rasa pertanggung jawaban yang besar. Sebagai contoh karena istri telah bekerja dan menghasilkan ekonomi yang lebih baik untuk keluarga maka sang suami dengan inisiatifnya mengatur rumah tangga dengan memasak atau menjaga anak dan lain-lain. Selama tidak ada yang memperlmasalahakan hal tersebut bukan menjadi sesuatu hal yang aneh. Terutama tidak akan ada pula kemudian pengajuan perceraian.

Sekalipun perlu dikembalikan kepada diri masing-masing perlu adanya solusi yang tepat agar mengurangi tingkat perceraian dengan sebab ketimpangan pendapatan. Menurut hakim Ibu Siti Azizah sendiri menerangkan bahwasanya perlunya sebuah sosialisasi dalam masyarakat terutama pada calon pengantin agar hal tersebut membekali mereka untuk dapat berumah tangga dengan baik dan tidak selalu perceraian sebagai jalan keluar permasalahan terutama ketimpangan pendapatan. Hal ini selaras dengan pola keempat terkait pola pencegahan perceraian yang disampaikan oleh Goode yakni disebutkan bahwa dengan mengajarkan anak-anak atau para remaja untuk memiliki harapan yang sama terhadap sebuah perkawinan agar mereka dapat berperan sebagai suami istri sebagaimana mestinya.

---

<sup>99</sup> Rahayu Ginintasari. *Makalah keluarga*.

[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PSIKOLOGI/195009011981032-](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/195009011981032-)

[RAHAYU\\_GININTASASI/MAKALAH\\_KELUARGA.pdf](#). Diakses tanggal 7 Juli 2020

Selain itu kesadaran yang tinggi mengenai beban keluarga yang berat namun karena keluarga maka dipikul bersama sehingga tidak terasa beratnya. Karena sekalipun istri berpenghasilan lebih besar sudah seharusnya kepatuhan dan penghormatan tetap berada pada suami, sebab suami tetaplah pemimpin dalam keluarga. Namun seorang suami tidak boleh semena-mena terhadap istrinya karena beranggapan dialah pemimpin. Keduanya harus bisa memupuk rasa saling menghargai satu sama lain agar fungsi dari ekonomi yakni terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan ekonomi keluarga sebagai modalnya.

### **3. Konsep Masalah Mursalah terhadap Penghasilan Istri yang Lebih Besar**

Masalah merupakan mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut. Masalah adalah apa yang kembali kepada kokohnya kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna.

Dalam fenomena pendapatan istri yang lebih besar dari suami, hal tersebut mempunyai tujuan semata-mata membantu suami dalam perekonomian keluarga. Pendapatan suami yang kurang atau bahkan tidak berkecukupan menyebabkan seorang istri kemudian berinisiatif dalam proses mencari sumber ekonomi yang lain. Artinya praktik mencari pekerjaan lain tersebut untuk menopang kebutuhan bersama, karena tingginya kebutuhan hidup. walaupun kemudian dengan terpenuhinya ekonomi yang

baik dalam hal ini sumber ekonomi yang dilahirkan oleh istri melebihi hasil suami menyebabkan terdapat kecemburuan sosial dalam hal ini suami dengan istri. Atau mungkin menyebabkan kelalaian yang lain terhadap hak dan kewajiban masing-masing peran dalam keluarga.

Sedangkan fenomena tersebut apabila ditinjau dari teori masalah mursalah ialah apa yang kembali kepada kokohnya kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna. Menarik kemaslahatan dan membuang hal hal yang merusak dalam kehidupan bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat. Karena kemashlahatan ini berlandaskan kemashlahatan yang daruri yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan tertier).<sup>100</sup>

1. Dharuriyat, kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
2. Hajiyat, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri.

---

<sup>100</sup> Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) 382

Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri.

3. Tahsiniyat, kebutuhan tingkat “tertier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan.

Pandangan ulama sendiri mengenai syarat masalah mursalah yang dapat dijadikan legalisasi hukum islam sangat banyak. Salah satunya yakni al-syatibi yang mendukung mashlahah mursalah dengan syarat kemashlahatannya harus sesuai dengan syari dan tidak bertentangan dengan nash. Selain itu al-syatibi berpendapat bahwa masalah mursalah hanya berlaku pada bidang muamalah. Karena muamalah lebih bersifat menerima dibandingkan bidang ibadah. Karena bidang muamalah sendiri tidak diatur secara rinci dalam nash.<sup>101</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti bahwasanya berdasarkan pendapat hakim seorang suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga maka isteri bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sedangkan suami juga tidak bisa mengatur urusan rumah tangga. Sedangkan dalam hal ini ketidakfahaman terhadap manfaat dari perbedaan penghasilan tersebut yang sekiranya perlu untuk ditelaah kembali terhadap anggota keluarga sehingga dapat mengurangi perceraian.

Kemashlahatan yang dapat diambil dari fenomena yang ada dalam penelitian ini dilihat dari aspek kesejahteraan dan aspek keadilan. Aspek kesejahteraan disini yakni dengan tingginya penghasilan istri maka hal tersebut sangat bermanfaat bagi keluarga sebagaimana maqasid syariah yakni terpenuhinya pemeliharaan harta. Sedangkan keadilan disini dengan pekerjaan suami dan istri yang sama-sama sibuk maka keduanya memiliki kewajiban yang sama pula dalam pemeliharaan anak dan rumah tangga.

<sup>101</sup> Amin Farih, *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum*. (Walisongo Press: Pasuruan, 2008.) 23

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo mengenai istri yang berpendapatan lebih besar sebagai pemicu perceraian, dikarenakan banyaknya keadaan dimana tidak tercukupinya kebutuhan keluarga oleh suami sehingga istri ikut bekerja. Dengan suami yang menjadi buruh, sopir dan lain-lain tidak seimbang pendapatannya dengan istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita dimana pendapatannya lebih besar. Walaupun timbulnya perceraian ini dibarengi dengan macam-macam permasalahan lainnya, seperti timbulnya orang ketiga, kesalahfahaman, hingga perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sehingga dengan ini pendapatan yang lebih besar walaupun dapat memberikan pengaruh pada perceraian akan tetapi dapat dikatakan bukan sebagai faktor utama tapi turut mempengaruhi karena banyak juga faktor lain yang ikut mempengaruhi.

2. Pendapatan istri yang lebih besar ditinjau dari masalah mursalah dengan hadirnya istri membawa penghasilan yang lebih besar justru memberikan manfaat yang lebih besar pula pada keluarga. Mengingat suami yang tidak bekerja, atau bahkan tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga kemashlahatan yang daruri yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta masih dapat terjaga.

## **B. Saran**

### **1. Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait perceraian yang disebabkan perbedaan pendapatan dalam hal ini pendapatan istri lebih besar. Alangkah baiknya lagi ketika dapat menggabungkan dengan pandangan hakim dengan pandangan ulama terkait maraknya perceraian karena pendapatan istri yang lebih besar dari suami.

### **2. Masyarakat**

Hendaknya masyarakat tidak terburu-buru menyikapi masalah dengan perceraian begitu mudah, karena sudah seharusnya menimbang dengan matang keputusan yang membawa akibat diakhirnya. Walaupun dengan hukum masyarakat tidak perlu bersikap takut karena perlindungan masyarakat didepan hukum sama. Namun memang pasca perceraian tidak akan lepas begitu saja kewajibannya terutama apabila terdapat anak.

### 3. Aparat Penegak Hukum

Pengawasan hukum agar berjalan sebagaimana mestinya dengan adil. Juga memproses segala permasalahan dengan melewati tahap yang semestinya. Sehingga dapat terciptanya sebuah perlindungan atas hak-hak baik kepada perempuan maupun laki-laki. Dan agar setiap putusan hakim dapat menjadikan putusan yang tidak hanya berguna bagi keluarganya namun juga masyarakat sekalian.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an.

### Buku

Ahmad, Abdul Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta:Kencana,2013.

Al-Bukhari, Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Barbazah, Shahih Bukhari, Beirut: Da`r al-Fikr, 1981

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Amzah,2010.

Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz 10*. Jakarta:Darul Fikir,2011.

Danuri. *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, Yogyakarta: LPPK, 1976

Dawud, Abu Sulaiman. *Sunan Abu Dawud Juz 21*. Beirut:Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Fakultas Syari`ah UIN Maulana Malaik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 2015.

H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2009.

Hajar, Ibn Asqalaniy, "*Fath al-Barr Syarah Syahih Bukhari*". Beirut: Da`r al-Fikr.

J. Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya Offset, 2006.

K. Suhrawadi Lubis, Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta:Sinar Grafika,2012

Kasiram. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Cipta, 2000.

- Mahalli, Mudjab. *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khairuddin. *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan)*. Yogyakarta: Academia dan Tazzaafa, 2004.
- Nuruddin, Amir dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2007
- O, T. Ihrami, *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Quraish, M. Shihab, *Membumikan Al-Quran (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*, Bandung: Mizan, 1994.
- Quraish, M. Shihab. *Pengantin Al-Quran Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Rahman, Abdul Al-ghazali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga (Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak)*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia, 1989
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- Suprajitno. *Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi dan Praktik*. Jakarta: EGC. 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tholkhah, Imam dan Ichtijanto. *Perkawinan dan Perceraian di berbagai Komunitas (Suatu Rangkuman Hasil Penelitian)*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Warson, Ahmad Munawir. *Kamus al Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Psantren al – Munawwir, 1984.

Ya'qub, Muhammad Thalib Ubaidi. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*. Jakarta: DarusSunnah, 2007

Yanggo, Huzaemah T., 2001, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima

### **Jurnal dan Skripsi**

Fatimah, St. Tola dan Nurdin. "Strategi Pemenuhan Kebutuhan Hidup Single Parent." *Jurnal Equilibrium*, 1 Mei 2015.

H. Darmawati "Perceraian dalam Perspektif Sosiologi" *Sulesana*, 1, 2017

M., A. Ismatullah. "Konsep Sakinah, Mawaddah, wa rahmah dalam Al-Quran." *Jurnal Mazahib*, 1, Juni 2015

Muthok, Izul AlJufri. "Alasan Perceraian Karena Beda Penghasilan Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2012", Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Nelli, Jumni. Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*. No 1: 2017, 31

Quraish, Shihab, "Keluarga Sakinah." *Jurnal Bimas Islam*, 1, Tahun 2011.

Ridwan, Mohammad Hakim. "Perceraian karena Faktor Ekonomi Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011," skripsi. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.

Supriyadi, Agus. *Peran Istri yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama di Dalam Keluarga*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016.

Utamidewi, Wahyu. "Konstruksi Makna Istri tentang Peran Suami Studi Fenomena tentang Istri Sebagai Wanita Karir dan Memiliki Pendapatan Yang Lebih Besar Dari Suami di Kota Jakarta," *Politikom Indonesiana*, 2, November, 2012.

Wardhani, Vara. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Social Studi Kasus Pada Pekerja Sector Formal Dikelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya", Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

Widiya, Anis Ningrum. "Zihar dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri." , Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

## Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Keluarga Berencana

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

## Website

<https://www.tribunnews.com/lifestyle/2016/03/10/tahukah-anda-beda-gaji-suami-istri-picu-tingginya-angka-gugat-cerai-lho> diakses tanggal 21 November 2019

<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-mikro/fungsi-ekonomi-dalam-keluarga> Diakses tanggal 17 mei 2020

<https://ponorogo.go.id/2019/02/27/layanan-terpadu-satu-atap-diluncurkan-bupati-pekerja-migran-ilegal-harus-hilang/> diakses tanggal 5 Oktober 2019

<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/perbedaan-ekonomi-positif-dan-normatif> diakses 25 Mei 2020

<http://pa-ponorogo.go.id/81-tentang-pengadilan/profil-pengadilan/75-sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 18 Mei 2020

<http://pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/yurisdiksi> diakses 25 mei 2020

<http://muhakbar-syukur.blogspot.com/2012/09/perspektif-sosiologi-mengenai-perceraian.html> diakses 5 Mei 2020

<https://www.unhas.ac.id/rhiza/tarbiyah3/qa-islam/QA189.txt>. diakses pada tanggal 23 Mei 2020

[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PSIKOLOGI/195009011981032-RAHAYU\\_GININTASASI/MAKALAH\\_KELUARGA.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/195009011981032-RAHAYU_GININTASASI/MAKALAH_KELUARGA.pdf). Diakses tanggal 7 Juli 2020

## Wawancara

Abdurrahman. *Wawancara*. Pengadilan Agama Ponorogo, 22 Mei 2020

Maulana, Misnan. *Wawancara*. Pengadilan Agama Ponorogo, 25 Mei 2020

Azizah, Siti. *Wawancara*. Pengadilan Agama Ponorogo, 25 Mei 2020







